



**P U T U S A N**

**Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Risky Indra Junior bin. Joni Indra;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tekoan RT.01 / RW.12 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

*Hal. 1 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;

Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. *Ahmad Roihan Kurnia, SH;*
2. *Cipta Hendra, SH;*
3. *Sepriwandi, SH;*
4. *Andra Tanadi, SH;*

adalah Advokat / Penasihat hukum di Kantor “ Lembaga Bantuan Hukum CIPTA MAERWAH Keadilan “ yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT.06 / RW.02 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 / PD / LBH – CMK / JMB / VI / 2021 tanggal 7 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 467 / SK / Pid / 2021 / PN. Jmb tanggal 22 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 2 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ tindak pidana pencucian uang ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel Dokemuen Nama – Nama Peserta Yang Bergabung di Aplikasi SR Berikut Dengan Jumlah Kerugiannya;
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy Screenshot Tentang Riwayat Dan Data Aplikasi Shere Result (SR);
  - 12 (dua belas) Lembar Fotocopy Screenshot Bukti Transfer;
  - 3 (tiga) Lembar Fotocopy Screenshot Percakapan Grup SR;
  - 3 (tiga) Buku Tabungan CIMB NIAGA Atas Bama Ita Ratnasri, CIMB NIAGA Atas Nama Adi Kusmantoc Dan BNI Atas Nama Risky Indra Junior (Terdakwa);

*Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;*

Hal. 3 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Hakiki 77 berisikan 2 (dua) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3435 Dan 0857-3852-7927 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Trimas Ikhwan Permana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User id Dfsk Mobile 181 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3431 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Muhammad Abror Hakiki;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Bondan 182 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3463;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Angga 2321 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3432 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Angga Cristian;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Kusmanto ADI 88 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3433 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Adi Kusmanto;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Atas Nama Ita berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3857- 7522 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ita Ratna Sari;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Nanda Fikri 23 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3852-7935 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ananda Fikri Fachrizal Althof;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Jember 123 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3852-7930 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ardhian Krisnayana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Yang Berisikan 1 (satu) Master Card CIMB NIAGA Nomor Kartu 5576-9200-4922-1510;

Hal. 4 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- 1 (satu) Amplop Warna Putih Nama Umisroul Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857–3852–7933 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Umi Isroul Khusnah;
- 2 (dua) Buah Kartu Debit BCA Nomor Kartu 5307–9520–3624–0662 Dan Debit BNI Nomor Kartu 1946–3403–0030–8371;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Merah;
- 1 (satu) Unit HandKhone Merk Samsung J7 Warna Hitam Berikut Dengan Simcard Dengan Nomor Handphone 0838–7118–398;
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Kuning Berisikan Catatan Data – Data Pemilik Nomor Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- Uang Tunai Sebesar Rp.39.847.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

*Dirampas Untuk Negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melalkukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAPidana;
3. Atau setidak – tidak melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (Onstlag Van Alle Rechatsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAPidana;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Hal. 5 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra;
2. Menerima Replik / Jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010- tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan telah kami uraikan dalam surat dakwaan;
3. Menjatuhkan hukuman seperti yang telah kami tuntutan kepadanya (Vide Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara PDM – 106 / JBI / 07 / 2021 yang kami baakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan Nota Pembelaan yang dibaakan dipersidangan dan juga Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*D a k w a a n :*

*K e s a t u :*

Bahwa ia Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra bersama – sama Sdr. Rocky (dalam proses pencarian oleh pihak Interpol dengan pihak Kepolisian Malaysia) pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu diantara tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Teko'an RT.01 / RW.12 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang melakukan, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dengan menggunakan nomor telephone +6018-291-7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M-Banking) selanjutnya kartu ATM dan

Hal. 7 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu Telephone Seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM.2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening di Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank CIMB Niaga atas nama Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tersebut dan nomor Sim Card yang digunakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa Pos Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra meminta bantuan kepada isteri Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa adapun nomor rekening yang telah berhasil dibuka antara lain sebagai berikut :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana nomor rekening 70645870700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi nomor rekening 70644977700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Hal. 8 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna nomor rekening 706459673000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;

Bahwa setelah terdakwa menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sdr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke Alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan juga dikirimkan ke Alamat : C-13-18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang.

Bahwa sejak sekitar Oktober tahun 2021 terdapat Aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan. Adapun caranya yaitu mengunduh aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi (pendaftaran), memasukkan nomor hand phone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositokan sejumlah uang) sesuai dengan level atau Jabatan yang ditentukan oleh Pengelola Aplikasi, yaitu :

1. Level Karyawan : Top Up sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;

Hal. 9 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



2. Level Pengawas : Top Up sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
3. Level Pengelola : Top Up sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like;
4. Level Direktur : Top Up sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like;
5. Level Bos : Top Up sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;
6. Level CEO : Top Up sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like

Adapun cara melakukan Top Up yaitu dengan membuka Aplikasi SR, selanjutnya memilih menu dompetku, kemudian memilih menu Isi Ulang, kemudian melakukan pilihan bank untuk pengiriman uang kepada pihak SR, kemudian memilih jumlah nominal, selanjutnya setelah memilih jumlah uang maka anggota harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dipilih, selanjutnya bukti pengiriman tersebut di kirimkan dengan cara mengupload bukti tersebut, adapun nomor rekening pilihan dalam aplikasi SR tersebut adalah nomor rekening yang ATMnya telah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Rocky. Bahwa setelah mengirimkan bukti pengiriman uang maka anggota ditugaskan untuk memberikan like pada aplikasi Youtube, Instagram, Face Book, Tik Tok melalui link yang dikirimkan SR sesuai dengan jabatan anggota, adapun bukti like dilakukan pemotretan tangkap layar (screenshot) dan buktinya dikirimkan ke aplikasi SR, apabila anggota sudah melaksanakan tugasnya tersebut maka keuntungan akan dikirimkan ke rekening anggota sebagaimana yang telah didaftarkan anggota pada

Hal. 10 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pendaftara, keuntungan tersebut diberikan pada setiap senin sampai dengan Jum'at sedangkan modal yang sudah disetorkan sebagai Top Up dijanjikan menjadi tabungan anggota. Bahwa dari penawaran tersebut ternyata diikuti oleh beberapa orang di Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

- Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti yang telah menjadi anggota pada bulan Desember tahun 2020 yang mendaftar dan memasukkan top up (deposito) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 kembali menandatangani sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300, kemudian Saksi Citra Darminto kembali menandatangani uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000;

Bahwa selain uang tersebut, Saksi Citra Darminto juga menyetorkan uang untuk :

- Top Up (deposito) atas nama Ariesta Ayu yang merupakan isteri dari Saksi Citra Darminto yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
- Top Up (deposito) atas nama Prima Veronika yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;

Bahwa ternyata Saksi Citra Darminto juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 22 Orang;

- Saksi Nopel Citra Dewi yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

Hal. 11 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Tanggal 7 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan kembali uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;
  - Saksi Hairul Bin Ramli yang telah menjadi anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
    - Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
    - Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
    - Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Bahwa Saksi Hairul Bin Ramli sudah mendapat pengembalian uang yang dikirimnya tersebut sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang keuntungan sebesar Rp.21.320.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Saksi Syahrial Darmanto Bin Afrizal yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 20 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Tanggal 21 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening

Hal. 12 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga atas nama Ummy Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa Saksi Syahrial telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Syahrial data mendaftar menjadi Anggota SR;

- Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Pertengahan Bulan Desember 2020 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
  - Awal Januari 2021 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan kembali uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.

Bahwa Saksi Dyah telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Saksi Dyah pada mendaftar menjadi Anggota SR dan Saksi Dyah tidak melanjutkannya lagi;

- Saksi Rengga Sekarsari yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - bulan Desember tahun 2020 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
  - Awal Januari tahun 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
  - bulan Februari tahun 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummy Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa jumlah keseluruhan yang telah disetorkan Saksi Rengga Sekar Sari sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam

Hal. 13 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Saksi Rengga Sekar Sari tidak pernah mendapat keuntungan yang dijanjikan;

Bahwa selain uang tersebut, Saksi Rengga juga menyetorkan uang untuk :

- Top Up (deposito) atas nama Arkan yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Top Up (deposito) atas nama Muljono yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
- Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;

Bahwa juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 5 Orang;

Saksi Yeffy Benita Sari als. Yefi binti Beinars yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

- Tanggal 27 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.19.600.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa Saksi Yeffy telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Yeffy pada saay mendaftar menjadi Anggota SR;

- Bahwa Saksi Citra Darminto bin. Mutris Mukti menawarkan kepada Saksi Vidia Ade Utami als. Dea binti Arif Ikhwan dan pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi Vidia bergabung menjadi Anggota SR dan telah mengirimkan uang beberapa kali diantaranya yaitu :

- Tgl. 5 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 6 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Tgl. 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Tgl. 16 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - Tgl. 28 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Tgl. 29 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Tgl. 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Tgl. 1 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
  - Tgl. 5 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - Tgl. 7 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi Vidia Ade Utami mengirim uang tersebut ke beberapa rekening yaitu :
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Israoul Khusna nomor rekening 706459673000.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.

Hal. 15 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Saksi Vidia juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu sekitar 35 Orang

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR melalui aplikasi yang biasa digunakan dan uang yang telah disetorkan Anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengalami kerugian.

Bahwa terdakwa mendapat uang dari Sdr Rocky yang dikirim oleh Sdr. Rocky ke rekening Terdakwa di BNI nomor rekening 0967-913896 yang totalnya sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sebagian telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;*

*D a n :*

*K e d u a :*

*P e r t a m a :*

Bahwa ia Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra bersama – sama Sdr. Rocky (dalam proses pencarian oleh pihak Interpol dengan pihak Kepolisian Malaysia) pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu diantara tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Teko'an RT.01 / RW.12 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa

*Hal. 16 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dan mengadili perkara Terdakwa, yang berada di dalam atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa dengan menggunakan nomor telephone +6018-291-7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M-Banking) selanjutnya kartu ATM dan nomor kartu Telephone Seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM.2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa membuka rekening di Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone yang sudah dipersiapkan Terdakwa untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank CIMB Niaga atas nama Terdakwa tersebut dan nomor Sim Card yang digunakan Terdakwa untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa POS Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada isteri

Hal. 17 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa adapun nomor rekening yang telah berhasil dibuka antara lain sebagai berikut :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana nomor rekening 70645870700.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi nomor rekening 70644977700.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Isroul Khusna nomor rekening 706459673000.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;

Bahwa setelah Terdakwa menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan juga dikirimkan ke Alamat : C-13-18 PPR

Hal. 18 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang;

Bahwa terdakwa mengetahui dari Sdr. Rocky bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil mafia yang diketahui terdakwa bahwa maksud dari mafia adalah perbuatan kejahatan, selanjutnya sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdapat Aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan cara mengunduh Aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi (pendaftaran), memasukkan nomor handphone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositokan sejumlah uang) sesuai dengan level yang ditentukan mulai dari level sebagai berikut :

1. Level Karyawan : Top Up (menyetorkan/mendepositokan uang) sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
2. Level Pengawas : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
3. Level Pengelola : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like.
4. Level Direktur : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like;
5. Level Bos : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh

Hal. 19 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;

6. Level CEO : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like;

Adapun cara melakukan Top Up yaitu dengan membuka Aplikasi SR, selanjutnya memilih menu dompetku, kemudian memilih menu Isi Ulang, kemudian melakukan pilihan bank untuk pengiriman uang kepada pihak SR, kemudian memilih jumlah nominal, selanjutnya setelah memilih jumlah uang maka anggota harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dipilih, selanjutnya bukti pengiriman tersebut di kirimkan dengan cara mengupload bukti tersebut, adapun nomor rekening pilihan dalam Aplikasi SR tersebut adalah nomor rekening yang ATMnya telah diserahkan terdakwa kepada Sdr. Rocky. Bahwa setelah mengirimkan bukti pengiriman uang maka anggota ditugaskan untuk memberikan like pada aplikasi Youtube, Instagram, Face Book, Tik Tok melalui link yang dikirimkan SR sesuai dengan jabatan anggota, adapun bukti like dilakukan pemotretan tangkap layar (screenshot) dan buktinya dikirimkan ke Aplikasi SR, apabila anggota sudah melaksanakan tugasnya tersebut maka keuntungan akan dikirimkan ke rekening anggota sebagaimana yang telah didaftarkan anggota pada saat pendaftaran, keuntungan tersebut diberikan pada setiap senin sampai dengan jum'at sedangkan modal yang sudah disetorkan sebagai Top Up dijanjikan menjadi tabungan anggota. Bahwa dari penawaran tersebut ternyata diikuti oleh beberapa orang di Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

- Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti yang telah menjadi Anggota pada bulan Desember tahun 2020 yang mendaftar dan memasukkan top up (deposito) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reaz Setiawan nomor rekening 706416125300, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 kembali mendepositokan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300,

Hal. 20 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



kemudian Saksi Citra Darminto kembali mendepositokan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000;

Bahwa selain uang tersebut, Saksi Citra Darminto juga menyetorkan uang untuk :

- Top Up (deposito) atas nama Ariesta Ayu yang merupakan isteri dari Saksi Citra Darminto yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
- Top Up (deposito) atas nama Prima Veronika yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummy Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;

Bahwa ternyata Saksi Citra Darminto juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 22 Orang;

- Saksi Nopel Citra Dewi yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 6 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummy Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Tanggal 7 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan kembali uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;
- Saksi Hairul Bin Ramli yang telah menjadi anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummy Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Hal. 21 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
- Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Bahwa Saksi Hairul Bin Ramli sudah mendapat pengembalian uang yang dikirimnya tersebut sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang keuntungan sebesar Rp.21.320.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Saksi Syahrial Darmanto Bin Afrizal yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 20 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Tanggal 21 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa Saksi Syahrial telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Syahrial data mendaftar menjadi Anggota SR;

- Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Pertengahan bulan Desember tahun 2020 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
  - Awal bulan Januari tahun 2021 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan kembali uang sebesar Rp.1.800.000,00

Hal. 22 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;

Bahwa Saksi Dyah telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Saksi Dyah pada mendaftar menjadi Anggota SR dan Saksi Dyah tidak melanjutkannya lagi.

- Saksi Rengga Sekarsari yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Bulan Desember 2020 Saksi Rengga Sekarsari mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
  - Awal Januari 2021 Saksi Rengga Sekarsari mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
  - Bulan Februari 2021 Saksi Rengga Sekarsari mengirimkan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa jumlah keseluruhan yang telah disetorkan Saksi Rengga Sekarsari sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Rengga Sekarsari tidak pernah mendapat keuntungan yang dijanjikan;

Bahwa selain uang tersebut, Saksi Rengga juga menyetorkan uang untuk :

- Top Up (deposito) atas nama Arkan yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Top Up (deposito) atas nama Muljono yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
- Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan

Hal. 23 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;

Bahwa juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 5 Orang;

- Saksi Yeffy Benita Sari Als Yefi Binti Beinars yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 27 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Bahwa Saksi Yeffy telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Yeffy pada saat mendaftar menjadi Anggota SR;

- Bahwa Saksi Citra Darminto bin. Mutris Mukti menawarkan kepada Saksi Vidia Ade Utami als. Dea binti Arif Ikhwan dan pada tanggal 05 Januari 2021 Saksi Vidia bergabung menjadi Anggota SR dan telah mengirimkan uang beberapa kali diantaranya yaitu :
  - Tanggal 5 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 6 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Tanggal 16 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 28 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 29 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 24 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Tanggal 5 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 7 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa Saksi Vidia Ade Utami mengirim uang tersebut ke beberapa rekening yaitu :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umni Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoto Tri Anggoro nomor rekening 706441539000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umni Isroul Khusna nomor rekening 706459673000.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;

Bahwa ternyata Saksi Vidia juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu sekitar 35 Orang;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua Anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR melalui aplikasi yang biasa digunakan dan uang yang telah disetorkan anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengalami kerugian;

Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Sdr.Rocky yang dikirim oleh Sdr. Rocky ke rekening terdakwa di BNI nomor rekening 0967-913896 yang totalnya sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sebagian telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR karena semua yang dijanjikan adalah tidak benar dan uang yang

Hal. 25 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetorkan Anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali sehingga saksi – saksi mengalami kerugian. Bahwa uang yang sudah masuk ke beberapa rekening CIMB Niaga yang disetorkan oleh Anggota SR diberikan kepada Sdr. ROCKY kepada terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 dengan total sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;*

*A t a u :*

*K e d u a :*

Bahwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra bersama – sama Sdr. Rocky (dalam proses pencarian oleh pihak Interpol dengan pihak Kepolisian Malaysia) pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu diantara tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Teko'an RT.01 / RW.12 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPidana Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *yang berada di dalam atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan,atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 26 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa dengan menggunakan nomor telephone +6018-291-7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M-Banking) selanjutnya kartu ATM dan nomor kartu telephone seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM 2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa membuka rekening di Bank CIMB Niaga di Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone yang dipersiapkan Terdakwa untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank..atas nama Terdakwa dan nomor Sim Card yang digunakan terdakwa untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan terdakwa kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa POS Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada terdakwa dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa adapun nomor rekening yang telah berhasil dibuka antara lain sebagai berikut :

Hal. 27 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana nomor rekening 70645870700.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi nomor rekening 70644977700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama. Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Isroul Khusna nomor rekening 706459673000.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.

Bahwa setelah Terdakwa menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke Alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan juga dikirimkan ke Alamat : C-13-18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang;

Bahwa Terdakwa mengetahui dari Sdr. Rocky bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil mafia yang diketahui Terdakwa bahwa maksud dari mafia adalah perbuatan kejahatan, selanjutnya sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdapat Aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi Anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan cara mengunduh Aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi

Hal. 28 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





(pendaftaran), memasukkan nomor hand phone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositokan sejumlah uang) sesuai dengan level yang ditentukan mulai dari level sebagai berikut :

1. Level Karyawan : Top Up (menyetorkan/mendepositokan uang) sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like.
2. Level Pengawas : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
3. Level Pengelola : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like.
4. Level Direktur : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like
5. Level Bos : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;
6. Level CEO : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like;

Adapun cara melakukan Top Up yaitu dengan membuka Aplikasi SR, selanjutnya memilih menu Dompetku, kemudian memilih menu Isi Ulang, kemudian melakukan pilihan bank untuk pengiriman uang kepada pihak SR, kemudian memilih jumlah nominal, selanjutnya setelah memilih jumlah uang maka anggota harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dipilih, selanjutnya bukti pengiriman tersebut

Hal. 29 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan dengan cara mengupload bukti tersebut, adapun nomor rekening pilihan dalam Aplikasi SR tersebut adalah nomor rekening yang ATMnya telah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Rocky. Bahwa setelah mengirimkan bukti pengiriman uang maka anggota ditugaskan untuk memberikan like pada Aplikasi Youtube, Instagram, Face Book, Tik Tok melalui link yang dikirimkan SR sesuai dengan jabatan anggota, adapun bukti like dilakukan pemotretan tangkap layar (screenshot) dan buktinya dikirimkan ke Aplikasi SR, apabila anggota sudah melaksanakan tugasnya tersebut maka keuntungan akan dikirimkan ke rekening anggota sebagaimana yang telah didaftarkan anggota pada saat pendaftaran, keuntungan tersebut diberikan pada setiap Senin sampai dengan Jum'at sedangkan modal yang sudah disetorkan sebagai Top Up dijanjikan menjadi tabungan anggota. Bahwa dari penawaran tersebut ternyata diikuti oleh beberapa orang di Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

- Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti yang telah menjadi Anggota pada bulan Desember 2020 yang mendaftar dan memasukkan top up (deposito) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300, selanjutnya pada bulan Januari 2021 kembali mendepositokan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300, kemudian Saksi Citra Darminto kembali mendepositokan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro Nomor rekening 706441539000.
- Bahwa selain uang tersebut, Saksi Citra Darminto juga menyetorkan uang untuk :
  - Top Up (deposito) atas nama Ariesta Ayu yang merupakan isteri dari Saksi Citra Darminto yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
  - Top Up (deposito) atas nama Prima Veronika yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Hal. 30 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.

Bahwa ternyata Saksi Citra Darminto juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 22 Orang.

- Saksi Nopel Citra Dewi yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 6 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
  - Tanggal 7 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan kembali uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.
- Saksi Hairul Bin Ramli yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Pada Bulan Januari 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
  - Pada Bulan Januari 2021 Saksi Hairul bin. Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
  - Pada Bulan Januari 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Bahwa Saksi Hairul Bin Ramli sudah mendapat pengembalian uang yang dikirimnya tersebut sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang keuntungan sebesar Rp.21.320.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Syahrial Darmanto Bin Afrizal yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 20 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
  - Tanggal 21 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa Saksi Syahrial telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Syahrial data mendaftar menjadi Anggota SR;

- Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Pertengahan Bulan Desember 2020 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
  - Awal Januari 2021 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan kembali uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayan nomor rekening 706458665600.

Bahwa Saksi Dyah telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Saksi Dyah pada mendaftar menjadi Anggota SR dan Saksi Dyah tidak melanjutkannya lagi;

- Saksi Rengga Sekarsari yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Bulan Desember 2020 Saksi Rengga Sekarsari mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Rwza Setiawan nomor rekening 706416125300.

Hal. 32 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal Januari 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
- Bulan Februari 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Bahwa jumlah keseluruhan yang telah disetorkan Saksi Rengga Sekar Sari sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Rengga Sekar Sari tidak pernah mendapat keuntungan yang dijanjikan;

Bahwa selain uang tersebut, Saksi Rengga juga menyetorkan uang untuk :

- Top Up (deposito) atas nama Arkan yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
- Top Up (deposito) atas nama Muljono yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
- Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.

Bahwa juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 5 Orang;

- Saksi Yeffy Benita Sari Als Yefi Binti Beinars yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 27 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Hal. 33 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Yeffy telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Yeffy pada saat mendaftar menjadi Anggota SR;

- Bahwa Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti menawarkan kepada Saksi Vidia Ade Utami Alias Dea Binti Arif Ikhwan dan pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi Vidia bergabung menjadi Anggota SR dan telah mengirimkan uang beberapa kali diantaranya yaitu :

- Tanggal 5 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 6 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Tanggal 16 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 28 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Tanggal 29 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Tanggal 1 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Tanggal 5 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 7 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa Saksi Vidia Ade Utami mengirim uang tersebut ke beberapa rekening yaitu :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummy Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900;

Hal. 34 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummy Isroul Khusna nomor rekening 706459673000.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.

Bahwa ternyata Saksi Vidia juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu sekitar 35 Orang;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua Anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR melalui aplikasi yang biasa digunakan dan uang yang telah disetorkan anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengalami kerugian;

Bahwa Terdakwa mendapat uang dari sdr Rock yang dikirim oleh Sdr. Rocky ke rekening Terdakwa di BNI Nomor Rekening : 0967 – 913896 yang totalnya sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sebagian telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua Anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR karena semua yang dijanjikan adalah tidak benar dan uang yang telah disetorkan anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali sehingga saksi – saksi mengalami kerugian.

Bahwa uang yang sudah masuk ke beberapa rekening CIMB NIAGA yang disetorkan oleh Anggota SR diberikan kepada Sdr. Rocky kepada Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 dengan total sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BNI Nomor Rekening 0967 – 913896.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;*

*Hal. 35 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



*Atau :*

*Ketiga :*

Bahwa ia Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan 13 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu diantara tahun 2019 sampai dengan Februari 2021 bertempat di Dusun Teko'an RT.01 / RW.12 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan rutin di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa dengan menggunakan nomor telephone +6018 –291–7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M–Banking) selanjutnya kartu ATM dan nomor kartu telephone seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM 2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian

*Hal. 36 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta bantuan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa adapun nomor rekening yang telah berhasil dibuka antara lain sebagai berikut :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana nomor rekening 70645870700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi nomor rekening 70644977700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Isroul Khusna nomor rekening 706459673000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;

Bahwa setelah terdakwa menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sdr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia

Hal. 37 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lee Xiao Tong dan juga dikirimkan ke Alamat C – 13 –18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang.

Bahwa sekitar Oktober 2021 terdapat aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan cara mengunduh Aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi (pendaftaran), memasukkan nomor handphone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositokan sejumlah uang) sesuai dengan level yang ditentukan mulai dari level sebagai berikut :

1. Level Karyawan : Top Up (menyetorkan / mendepositokan uang) sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
2. Level Pengawas : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
3. Level Pengelola : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like;
4. Level Direktur : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like
5. Level Bos : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;
6. Level CEO : Top Up (menyetorkan uang) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda

Hal. 38 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like;

Adapun cara melakukan Top Up yaitu dengan membuka Aplikasi SR, selanjutnya memilih menu Dompetku, kemudian memilih menu Isi Ulang, kemudian melakukan pilihan bank untuk pengiriman uang kepada pihak SR, kemudian memilih jumlah nominal, selanjutnya setelah memilih jumlah uang maka anggota harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dipilih, selanjutnya bukti pengiriman tersebut dikirimkan dengan cara mengupload bukti tersebut, adapun nomor rekening pilihan dalam Aplikasi SR tersebut adalah nomor rekening yang ATMnya telah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Rocky. Bahwa setelah mengirimkan bukti pengiriman uang maka anggota ditugaskan untuk memberikan like pada aplikasi Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok melalui link yang dikirimkan SR sesuai dengan jabatan anggota, adapun bukti like dilakukan pemotretan tangkap layar (screenshot) dan buktinya dikirimkan ke aplikasi SR, apabila anggota sudah melaksanakan tugasnya tersebut maka keuntungan akan dikirimkan ke rekening anggota sebagaimana yang telah didaftarkan anggota pada saat pendaftaran, keuntungan tersebut diberikan pada setiap Senin sampai dengan Jum'at sedangkan modal yang sudah disetorkan sebagai Top Up dijanjikan menjadi tabungan / deposito Anggota. Bahwa dari penawaran tersebut ternyata diikuti oleh beberapa orang di Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

- Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti yang telah menjadi Anggota pada Bulan Desember 2020 yang mendaftar dan memasukkan top up (deposito) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300, selanjutnya pada Bulan Januari 2021 kembali mendepositokan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari nomor rekening 706418816300, kemudian Saksi Citra Darminto kembali mendepositokan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000;

Hal. 39 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tersebut, Saksi Citra Darminto juga menyetorkan uang untuk :
  - Top Up (deposito) atas nama Ariesta Ayu yang merupakan isteri dari Saksi Citra Darminto yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
  - Top Up (deposito) atas nama Prima Veronika yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.

Bahwa ternyata Saksi Citra Darminto juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 22 Orang.

- Saksi Nopel Citra Dewi yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 6 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Tanggal 7 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan kembali uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.
- Saksi Hairul Bin Ramli yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Pada Bulan Januari 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Pada Bulan Januari 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Hal. 40 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Pada Bulan Januari 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umni Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa Saksi Hairul Bin Ramli sudah mendapat pengembalian uang yang dikirimnya tersebut sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang keuntungan sebesar Rp.21.320.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Saksi Syahrial Darmanto Bin Afrizal yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 20 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umni Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
  - Tanggal 21 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umni Puji Lestari nomor rekening 706418816300;

Bahwa Saksi Syahrial telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Syahrial data mendaftar menjadi Anggota SR;

- Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Pertengahan Bulan Desember 2020 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
  - Awal Januari 2021 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan kembali uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.

Bahwa Saksi Dyah telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank

Hal. 41 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



yang didaftarkan Saksi Saksi Dyah pada mendaftar menjadi Anggota SR dan Saksi Dyah tidak melanjutkan lagi;

- Saksi Rengga Sekarsari yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

- Bulan Desember 2020 Saksi Rengga Sekarsari mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
- Awal Januari 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
- Bulan Februari 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Bahwa jumlah keseluruhan yang telah disetorkan Saksi Rengga Sekar Sari sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Rengga Sekar Sari tidak pernah mendapat keuntungan yang dijanjikan;

- Bahwa selain uang tersebut, Saksi Rengga juga menyetorkan uang untuk :
  - Top Up (deposito) atas nama Arkan yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.
  - Top Up (deposito) atas nama Muljono yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.
  - Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300.

Hal. 42 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 5 Orang;

- Saksi Yeffy Benita Sari Als Yefi Binti Beinars yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :
  - Tanggal 27 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300.

Bahwa Saksi Yeffy telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Yeffy pada saat mendaftar menjadi Anggota SR.

- Bahwa Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti menawarkan kepada Saksi Vidia Ade Utami Alias Dea Binti Arif Ikhwan dan pada tanggal 05 Januari 2021 Saksi Vidia bergabung menjadi Anggota SR dan telah mengirimkan uang beberapa kali diantaranya yaitu :
  - Tanggal 5 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 6 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Tanggal 16 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 28 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 29 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Tanggal 1 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Hal. 43 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 7 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi Vidia Ade Utami mengirim uang tersebut ke beberapa rekening yaitu :
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Brammastoro Tri Anggoro nomor rekening 706441539000.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Isroul Khusna nomor rekening 706459673000.
  - Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reeza Setiawan nomor rekening 706416125300.

Bahwa ternyata Saksi Vidia juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu sekitar 35 Orang;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua Anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR melalui aplikasi yang biasa digunakan dan uang yang telah disetorkan anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengalami kerugian.

Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Sdr. Rocky yang dikirim oleh Sdr. Rocky ke rekening Terdakwa di BNI Nomor Rekening : 0967 – 913896 yang totalnya sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sebagian telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHPidana;*

Hal. 44 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Citra Darminto bin. Mutris Mukti*. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
- Bahwa tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi benar sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penipuan secara media elektronik melalui Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Aplikasi SR atau *Share Result* merupakan aplikasi penghasil uang yang dengan sistem kerja melakukan tugas like dan follow pada aplikasi Youtube, Instagram, Facebook dan Tiktok dengan link yang sudah ada pada aplikasi SR atau *Share Result* tersebut, namun untuk dapat tugas dan komisi dari aplikasi tersebut, anggota harus melakukan Top Up (mendepositkan sejumlah uang) ke nomor rekening yang sudah tertera di aplikasi tersebut dengan nominal dan tugas yang bervariasi, kemudian sejak tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut tidak bisa diakses dan tidak bisa lagi membayar komisi kepada para anggotanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut karena melihat teman Saksi yang bernama Dyah Widayanti menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Aplikasi SR atau *Share Result* pada pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi Dyah Widayanti menjelaskan cara kerja aplikasi dan cara mendaftarnya;
- Bahwa cara Saksi bergabung dengan Aplikasi SR atau *Share Result* Pertama Saksi dikirimkan link oleh Saudara Dyah Widayanti dan selanjutnya Saksi mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result*

Hal. 45 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



kemudian Saksi registrasi dengan memasukkan nomor handphone, kata sandi dan nomor rekening, setelah registrasi berhasil, anggota harus melakukan top up (mendepositkan sejumlah uang) dengan jumlah yang bervariasi, jabatan dan tugas yang berbeda;

- Bahwa sistem kerja pembagian tugas dan komisi pada Aplikasi SR atau *Share Result* ada 6 level, yakni :
  1. Level Karyawan : Top Up Rp600.000,- : tugas 8 (delapan) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  2. Level Pengawas : Top Up Rp1.200.000,- : tugas 16 (enam belas) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  3. Level Pengelola : Top Up Rp3.000.000,- : tugas 36 (tiga puluh enam) kali memberi like : komisi Rp4.000,- / like;
  4. Level Direktur : Top Up Rp9.000.000,- : tugas 90 (sembilan puluh) kali memberi like : komisi Rp4.800,- / like;
  5. Level Bos : Top Up Rp18.000.000,- : tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali memberi like : komisi Rp6.000,- / like;
  6. Level CEO : Top Up Rp50.000.000,- : tugas 34 (tiga puluh empat) kali memberi like : komisi Rp100.000,- / like;
- Bahwa cara Saksi melakukan top up (deposit) di Aplikasi SR atau *Share Result* adalah buka Aplikasi SR atau *Share Result* kemudian pilih dompetku, setelah itu pilih isi ulang, kemudian ada pilihan bank (sudah tertera nomor rekeningnya) setelah itu baru pilih nominal, selanjutnya bukti transfer diupload dan dikirimkan ke Miss Alice ke Grup Telegram SR Jambi, setelah itu Saksi menerima pesan dari Sdr. Alice melalui telegram bahwa uang yang Saksi depositkan sudah aktif, lalu saya diberikan tugas untuk memberi like pada Aplikasi Youtube, Instagram, facebook, tiktok melalui link yang dikirimkan dari Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak memberi like pada Aplikasi Youtube, Instagram, facebook, dan tiktok tersebut, Saksi pilih memberi like pada Aplikasi Facebook;
- Bahwa cara Saksi mengambil uang komisi adalah buka Aplikasi SR atau *Share Result* lalu pilih dompetku setelah itu pilih menu penarikan kemudian konfirmasi nomor rekening yang sudah didaftarkan,

Hal. 46 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



jumlah penarikan, masukkan kata sandi dan terakhir klik kumpul setelah itu uang akan dikirimkan ke rekening Saksi;

- Bahwa level Saksi saat pertama kali bergabung dengan Aplikasi SR atau *Share Result* Pertama kali bergabung di Aplikasi SR atau *Share Result* saya menandatangani uang sebesar Rp3.000.000,00 dengan level sebagai PENGELOLA, 1 (satu) bulan kemudian sekira awal bulan Januari tahun 2021 Saksi menandatangani kembali uang sebesar Rp15.000.000,00 dan naik level menjadi BOS lalu akhir Januari 2021 Saksi kembali menandatangani uang sebesar Rp35.000.000,00 dan naik ke level CEO;
- Bahwa berapa nomor rekening tujuan Saksi menandatangani uang untuk bergabung menjadi Anggota aplikasi SR atau *Share Result* Saksi tidak ingat nomor rekeningnya hanya ingat rekening CIMB NIAGA atas nama Reza Setiawan;
- Bahwa nomor rekening yang tertera di Aplikasi SR atau *Share Result* selain rekening CIMB Niaga atas nama Reza Setiawan ada 7 (tujuh) nomor rekening, semuanya rekening CIMB Niaga tetapi Saksi tidak ingat nama pemilik rekeningnya;
- Bahwa keuntungan lain yang Saksi peroleh selain mendapatkan komisi dari memberi like pada aplikasi Youtube, Instagram, facebook, dan tiktok Saksi juga mendapatkan komisi apabila berhasil mengajak anggota baru untuk bergabung pada Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa uang komisi itu tidak bisa ditarik setiap hari, awal bergabung uang komisi itu bisa ditarik setiap hari Sabtu, setelah itu penarikan uang komisi dilakukan setiap hari Senin, setelah naik level CEO, Saksi tidak bisa melakukan penarikan lagi;
- Bahwa yang menjadi admin dalam grup aplikasi SR atau *Share Result* tersebut adalah Adminnya Sdr. Alice;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Alice;
- Bahwa Saksi mengajak orang bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* ada sekira 20 (dua puluh) orang yang Saksi ajak ikut bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa terakhir Saksi melakukan penarikan uang komisi di bulan Januari tahun 2021;

Hal. 47 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Saksi tidak bisa melakukan penarikan uang komisi karena adanya gangguan sistem dan ketika ditanyakan kepada Sdr. Alice tidak ada jawaban kemudian Sdr. Alice tidak bisa dihubungi lagi tetapi aplikasi tetap ada;
- Bahwa total keuntungan yang Saudara dapatkan dari Aplikasi SR atau *Share Result* adalah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), jumlah tersebut termasuk uang ganti rugi Saksi kepada Sdr. Ali Putra (paman Saksi), Sdr. Dafris (adik ipar) dan Sdr. Welan (sepupu Saksi) masing – masing sebesar Rp.35.000.000,00 karena pada waktu itu Saksi yang memaksa mereka untuk bergabung di Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak bisa menarik kembali uang yang telah didepositkan;
- Bahwa Saksi memaksa orang untuk bergabung di Aplikasi SR atau *Share Result* karena Saksi dipaksa untuk mengajak orang ketika Saksi naik level CEO, akun Saksi pernah diblokir / diberhentikan paksa oleh sistem akibat tidak merekrut orang;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam aplikasi SR atau *Share Result* berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari penyidik, Terdakwa merupakan perpanjangan tangan Sdr. Alice yang kabarnya ada di Malaysia dan peran Terdakwa adalah menyiapkan nomor rekening untuk menerima deposit uang;
- Bahwa Saksi bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* lebih kurang 2 (dua) Bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa erdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk merekrut orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik Aplikasi SR atau *Share Result* pemiliknya Sdr. Alice untuk wilayah Jambi pemiliknya Sdr. Arman;
- Bahwa tida ada rekening yang digunakan untuk menerima deposit uang atas nama Risky Indra Junior;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Arman;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa sebelumnya;

Hal. 48 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk mentransfer uang ke rekening CIMB Niaga atas nama Reza Setiawan tersebut itu ada di sistem, waktu Saksi mendaftar hanya nomor rekening itu yang ada, terakhir Saksi lihat ada 8 (delapan) nomor rekening yang tertera di sistem;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi atas Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Alice dengan cara mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* dan Telegram;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Sdr. Rocky;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Sdr. Rocky dalam Aplikasi SR atau *Share Result* dan kalau dalam pemikiran Saksi, Saksi Rocky merupakan Sdr. Alice karena sewaktu membalas *WhatsApp* bahasa Indonesia yang digunakan tidak lancar, dan pernah ditanyakan kepada Miss Alice yang dijawab bahwa ia dibesarkan di Amerika, dan setelah Terdakwa ditangkap, Saksi mendapatkan informasi dari petugas polisi bahwa Sdr. Rocky berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui legalitas / izin dari Aplikasi SR atau *Share Result* ini berawal bergabung dengan Aplikasi SR atau *Share Result*, Sdr. Alice pernah memberitahukan alamat kantor SR dan memperlihatkan surat – surat / legalitasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui asal Aplikasi SR atau *Share Result* dari Singapura;
- Bahwa kantor perwakilannya di Indonesia berdasarkan informasi dari Sdr. Alice, kantor perwakilannya di Indonesia berada di Jakarta Pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Aplikasi SR atau *Share Result* ini belum terdaftar OJK;
- Bahwa Aplikasi SR atau *Share Result* sejak tanggal 13 Februari 2021 aplikasi ini tidak bisa lagi dibuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lokasi kantor perwakilan Aplikasi SR atau *Share Result* ini di Jakarta Pusat, tetapi ada anggota aplikasi ini yang pernah mendatangi alamat kantor perwakilan SR di Jakarta Pusat dan hasilnya kantor tidak ditemukan;
- Bahwa Sdr. Dyah Widayanti memberikan kepada Saksi nomor handphone yang bisa dihubungi ketika baru bergabung, nomor handphone Sdr. Alice;

Hal. 49 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa Saksi pernah menghubungi Sdr. Alice, panggilannya masuk tetapi tidak diangkat, ketika Saksi mengirimkan pesan WhatsApp hanya dibalas “ Selamat bergabung di SR Indonesia ”;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui wajah Sdr. Alice;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang hadir di persidangan ini merupakan Sdr. Alice;;
- Bahwa tujuan Saksi menghubungi Sdr. Alice ingin memperkenalkan diri dan konfirmasi telah melakukan deposit uang, panggilannya masuk tetapi tidak diangkat sehingga Saksi mengirimkan bukti transfer melalui WhatsApp;
- Bawha Saksi tidak pernah meminta foto dan identitas admin dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap Keterangan Saksi tersebut;

2. *Saksi Hairul bin. Ramli (Alm)*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
- Bahwa keterangan Saksi tida ada yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi benar sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan penipuan secara media elektronik melalui Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bawha Saksi kenal dengan Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut berawalnya Saksi mendapat cerita dan penjelasan dari Sdr. Citra Darminto selaku salah satu anggota Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut mengenai sistem kerja dan keuntungan yang akan didapat, namun tidak ada paksaan, merasa tergiur dan tertarik sehingga Saksi menyetujui untuk bergabung menjadi anggota Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut;

Hal. 50 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dengan Aplikasi SR atau *Share Result* sejak tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran uang secara bertahap dengan total uang yang telah saya setor sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat pertama kali bergabung dengan Aplikasi SR atau *Share Result* Pertama kali bergabung di Aplikasi SR atau *Share Result* Saksi berada di level PENGELOLA dan terakhir saya berada di level CEO;
- Bahwa Saksi dalam Aplikasi SR atau *Share Result* diberikan tugas untuk memberi like pada aplikasi Youtube, Instagram, facebook, tiktok melalui link yang dikirimkan dari Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak memberi like pada Aplikasi Youtube, Instagram, facebook, dan tiktok tersebut, Saksi pilih memberi like pada Aplikasi Facebook;
- Bahwa nomor rekening tujuan Saksi mendepositkan uang untuk bergabung menjadi anggota Aplikasi SR atau *Share Result* tidak ingat dan hanya ingat rekening CIMB NIAGA atas nama Ummi Puji Lestari;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dengan bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* berawalnya Saksi mendapat keuntungan dengan total sebesar Rp.56.820.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) namun keuntungan dan modal awal Saksi tersebut saya depositkan kembali hingga Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi mengajak orang lain untuk bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi awal uang komisi itu bisa ditarik, setelah naik level CEO, saya tidak bisa melakukan penarikan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa tidak bisa melakukan penarikan uang komisi adanya gangguan sistem;
- Bahwa anggota Aplikasi SR atau *Share Result* ada ribuan;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam Aplikasi SR atau *Share Result* berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari penyidik, Terdakwa merupakan perpanjangan tangan Sdr. Alice

Hal. 51 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



yang kabarnya ada di Malaysia dan peran Terdakwa adalah menyiapkan nomor rekening untuk menerima deposit uang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk merekrut orang atau melakukan transfer ke rekening CIMB Niaga;
- Bahwa tidak ada rekening yang digunakan untuk menerima deposit uang atas nama Risky Indra Junior (Terdakwa);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pengembalian uang deposit dari Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa kebenaran aplikasi tersebut melalui internet namun tidak terdapat riwayat tentang Aplikasi SR atau *Share Result*, saat itu saya sudah menduga Aplikasi SR atau *Share Result* ini tidak mempunyai legalitas namun Saksi tetap bergabung menjadi anggota;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik tetap bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* karena tergiur dengan keuntungan yang didapat cepat dan gampang;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta foto dan identitas admin dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap Keterangan Saksi tersebut;

3. *Saksi Nopel Citra Dewi*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
- Bahwa keterangan Saksi tidak ada mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi benar sebagaimana berkas perkara ini;

Hal. 52 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi bisa bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* berawalnya pada tanggal 19 Januari 2021 teman Saksi yang bernama Nova Tilena menceritakan kepada Saksi bahwa ia sering menarik uang dari hasil like youtube uang mana penarikan uangnya dilakukan setiap hari Senin, kemudian Sdr. Nova Tilena mengirimkan Saksi link / tautan untuk mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result*, setelah itu Sdr. Nova Tilena mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut ke dalam handphone Saksi dan melakukan registrasi, setelah itu Saksi diajarkan cara meng-like youtube tetapi saat itu belum menghasilkan uang karena Saksi belum melakukan top up dana ke dalam aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* pada tanggal 24 Januari 2021 Saksi baru melakukan top up sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan atas nama Ummi Puji Lestari;
- Bahwa ketentuan mengenai top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut ada, yaitu :
  1. Level Karyawan : Top Up Rp600.000,- : tugas 8 (delapan) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  2. Level Pengawas : Top Up Rp1.200.000,- : tugas 16 (enam belas) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  3. Level Pengelola : Top Up Rp3.000.000,- : tugas 36 (tiga puluh enam) kali memberi like : komisi Rp4.000,- / like;
  4. Level Direktur : Top Up Rp9.000.000,- : tugas 90 (sembilan puluh) kali memberi like : komisi Rp4.800,- / like;
  5. Level Bos : Top Up Rp18.000.000,- : tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali memberi like : komisi Rp6.000,- / like;
  6. Level CEO : Top Up Rp50.000.000,- : tugas 34 (tiga puluh empat) kali memberi like : komisi Rp100.000,- / like;
- Bahwa Level mana yang Saksi pilih pada saat pertama kali bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* adalah Level Pengelola;

Hal. 53 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melakukan top up dana sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat mendaftar sedang ada promo;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan setelah melakukan top up dana, Saksi telah melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor rekening yang Saksi gunakan untuk melakukan top up dana adalah nomor rekening tersebut tertera dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor rekening yang tertera dalam Aplikasi SR atau *Share Result* akan tetapi lebih dari satu nomor rekening;
- Bahwa nomor rekening bank mana yang digunakan untuk menampung dana top up semuanya Bank CIMB Niaga;
- Bahwa tidak ada nama pemilik rekening tersebut sama;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening atas nama Ummi Puji Lestari karena Sdr. Nova Tilena yang menyarankannya;
- Bahwa Saksi menaikkan level dalam Aplikasi SR atau *Share Result* pada tanggal 6 Februari 2021 saya melakukan top up kembali sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan atas nama Ummi Puji Lestari untuk naik level Direktur;
- Bahwa ada kewajiban untuk menarik orang bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi mengajak orang lain untuk bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* pada tanggal 7 Februari 2021 Saksi melakukan top up dana sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama ibu Saksi dengan menggunakan rekening ibu Saksi dan melakukan transfer ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardhian Krisnayana;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan penarikan uang dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 2021 Aplikasi SR atau *Share Result* tidak bisa diakses lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena dana top up Saksi tidak dikembalikan dan tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik aplikasi SR atau *Share Result*;

Hal. 54 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Sdr. Alice;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk naik level dalam Aplikasi SR atau *Share Result*, Saksi naik level karena keinginan sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak bergabung dalam grup WhatsApp Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Sdr. Alice;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saudara berkaitan dengan Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa Sdr. Nova Tilena juga mengalami kerugian;
  - Bahwa uang apa yang Saksi gunakan untuk top up dana dalam Aplikasi SR atau *Share Result* adalah gaji Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu legalitas / izin dari aplikasi SR atau *Share Result* ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pengurus Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini berdasarkan penjelasan dari penyidik, Terdakwa mempunyai kaitan dengan Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai Aplikasi SR atau *Share Result* ini belum terdaftar di OJK;
  - Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kantor Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Sdr. Ummi Puji Lestari dan Sdr. Ardhian Krisnayana menyetor dana top up;
  - Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap Keterangan Saksi tersebut;
4. *Saksi Yeffi Benita Sari als. Yefi binti Beinaris*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
  - Bahwa tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;

Hal. 55 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa benar keterangan dan tandatangan Saksi benar sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi Saudara bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi bisa bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* berawalnya Saksi mendapat cerita dari kakak kandung Saksi yang bernama Beti bahwa ada aplikasi yang menghasilkan uang dan tugasnya adalah melakukan subscribe akun youtube, like instagram, tiktok dan facebook lalu screenshot hasilnya dan dikirimkan ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tetapi harus melakukan top up dana, kemudian Sdr. Beti mengirimkan link atau tautan untuk mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result*, setelah itu Saksi mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut ke dalam handphone Saksi dan melakukan registrasi dengan mendaftarkan nama, nomor handphone dan nomor rekening;
- Bahwa Saksi melakukan top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* pada tanggal 27 Januari 2021 saya baru melakukan top up sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan atas nama Ummi Puji Lestari;
- Bahwa ada ketentuan mengenai top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut, yaitu:
  1. Level Karyawan : Top Up Rp600.000,- : tugas 8 (delapan) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  2. Level Pengawas : Top Up Rp1.200.000,- : tugas 16 (enam belas) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  3. Level Pengelola : Top Up Rp3.000.000,- : tugas 36 (tiga puluh enam) kali memberi like : komisi Rp4.000,- / like;
  4. Level Direktur : Top Up Rp9.000.000,- : tugas 90 (sembilan puluh) kali memberi like : komisi Rp4.800,- / like;
  5. Level Bos : Top Up Rp18.000.000,- : tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali memberi like : komisi Rp6.000,- / like;
  6. Level CEO : Top Up Rp50.000.000,- : tugas 34 (tiga puluh empat) kali memberi like : komisi Rp100.000,- / like;
- Bahwa level mana yang Saksi pilih pada saat pertama kali bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* adalah Level Pengelola;

Hal. 56 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melakukan top up dana sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat mendaftar sedang ada promo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan setelah melakukan top up dana, karena keuntungan dari bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tetap Saksi simpan dalam rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor rekening yang Saksi gunakan untuk melakukan top up dana karena nomor rekening tersebut tertera dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa nomor rekening yang tertera dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tetapi lebih dari satu nomor rekening;
- Bahwa nomor rekening bank mana yang digunakan untuk menampung dana top up semuanya Bank CIMB Niaga;
- Bahwa tidak nama pemilik rekening tersebut sama;
- Bahwa tidak ada rekening penampung dana tersebut ada yang atas nama Risky Indra Junior (Terdakwa);
- Bahwa Youtube yang di-subscribe tersebut mengenai bermacam – macam, ada yang mengenai music, berita sesuai dengan link atau tautan yang dikirim Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi menaikkan level dalam Aplikasi SR atau *Share Result* karena Saksi melakukan top up dana kembali sebesar Rp19.600.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari untuk naik ke level CEO yang saat itu juga sedang promo sehingga Saksi hanya melakukan top up dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari yang seharusnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi menghubungi kakak Saksi, kakak Saksi juga kehilangan uangnya, lalu ia juga menghubungi temannya dan mengalami hal yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Aplikasi SR atau *Share Result* hingga saat ini;

Hal. 57 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan penarikan uang dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 2021 aplikasi SR atau *Share Result* tidak bisa diakses lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak ikut bergabung dalam grup Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Sdr. Alice;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk melakukan top up dana untuk naik level;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa atau Sdr. Alice pernah menghubungi Saksi setelah Aplikasi SR atau *Share Result* tidak bisa diakses lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurus Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa mempunyai kaitan dengan Aplikasi SR atau *Share Result* setelah diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Sdr. Ummi Puji Lestari dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap Keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi *Vidia Ade Utami als. Dea binti Arif Ikhwan*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
- Bahwa tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi benar sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;

Hal. 58 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* berawalnya pada tanggal 5 Januari 2021 Sdr. Citra Darminto berkunjung ke rumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi dan orang tua Saksi tentang Aplikasi SR atau *Share Result* yang mana dengan melaksanakan beberapa tugas yaitu melakukan like / subscribe aplikasi Youtube, Instagram, Facebook dan Tiktok kemudian di screenshot dan diupload ke Aplikasi SR atau *Share Result* bisa mendapatkan uang, setelah itu Sdr. Citra Darminto memperlihatkan bukti penerimaan uang dari aplikasi tersebut untuk menyakinkan kami, tetapi untuk ikut bergabung diharuskan untuk menandatangani sejumlah uang, setelah itu Sdr. Citra Darminto mengirimkan link / tautan untuk mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result*, setelah itu Saksi mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut ke dalam handphone Saksi dan melakukan registrasi dengan mendaftarkan nama, nomor handphone dan nomor rekening;
- Bahwa ada ketentuan mengenai top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut, yaitu :
  1. Level Karyawan : Top Up Rp600.000,- : tugas 8 (delapan) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  2. Level Pengawas : Top Up Rp1.200.000,- : tugas 16 (enam belas) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  3. Level Pengelola : Top Up Rp3.000.000,- : tugas 36 (tiga puluh enam) kali memberi like : komisi Rp4.000,- / like;
  4. Level Direktur : Top Up Rp9.000.000,- : tugas 90 (sembilan puluh) kali memberi like : komisi Rp4.800,- / like;
  5. Level Bos : Top Up Rp18.000.000,- : tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali memberi like : komisi Rp6.000,- / like;
  6. Level CEO : Top Up Rp50.000.000,- : tugas 34 (tiga puluh empat) kali memberi like : komisi Rp100.000,- / like;
- Bahwa Saksi melakukan deposit dana untuk bergabung ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* pada tanggal 5 Februari 2021 Saksi pertama kali bergabung di aplikasi tersebut menandatangani uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jabatan sebagai karyawan, kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 saya

Hal. 59 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



menaikkan jabatan menjadi direktur dengan mendepositkan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mendepositkan uang ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* dengan akun yang berbeda, yaitu :
  1. tanggal 6 Januari 2021 saya mendepositkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jabatan pengelola dengan akun yang berbeda;
  2. tanggal 16 Januari 2021 saya mendepositkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk jabatan karyawan di akun yang berbeda;
  3. tanggal 28 Januari 2021 saya mendepositkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jabatan pengawas dengan akun yang berbeda;
  4. tanggal 29 Januari 2021 saya mendepositkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jabatan pengelola dengan akun yang berbeda;
  5. tanggal 11 Februari 2021 saya mendepositkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk jabatan bos dengan akun yang berbeda;
  6. tanggal 5 Februari 2021 saya mendepositkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk jabatan CEO dengan akun yang berbeda;
  7. tanggal 7 Februari 2021 saya mendepositkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk jabatan CEO dengan akun yang berbeda;
- Bahwa Saksi mendepositkan uang tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umami Puji Lestari dan M. Reza Setiawan;
- Bahwa ada rekening lain yang digunakan untuk menampung deposit uang Anggota aplikasi SR atau *Share Result*, semuanya Bank CIMB Niaga yaitu atas nama Wuri Handayani, Brammasto Tri Anggoro, Ardhian Krisnayana, dan Umi Isroul Khusnah;
- Bahwa ada kewajiban untuk menarik orang untuk bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*, untuk mendapatkan komisi yang lebih banyak;
- Bahwa pencairan komisi tersebut biasanya dilakukan setiap hari Senin;

Hal. 60 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kewajiban untuk like / subscribe karena pencairan komisi tersebut tidak dilakukan setiap minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui chanel Youtube, instagram, facebook, tiktok yang akan di like / subscribe yang mana Link atau tautannya sudah ada di Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari Aplikasi SR atau *Share Result*, Saksi tidak menghitungnya dan langsung Saksi depositkan untuk naik jabatan yang kedua;
- Bahwa tidak ada nama Risky Indra Junior (Terdakwa) ada di dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi bergabung dalam grup Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Sdr. Alice adalah pemilik Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Sdr. Alice selama bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak tahun Sdr. Alice itu orang mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Alice;
- Bahwa Saksi pernah membantu orang untuk melakukan deposit uang agar bisa bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan setelah membantu mendepositkan uang adalah keuntungannya berupa kelebihan uang, misalnya yang ditransfer ke rekening saya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi yang Saksi transfer ke Aplikasi SR atau *Share Result* hanya sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan yang Saksi dapatkan jumlahnya Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk naik level dalam Aplikasi SR atau *Share Result*, Saksi naik level karena keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurus Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca nama Risky Indra Junior (Terdakwa) atau melihat foto Terdakwa dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;

Hal. 61 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi atau bertemu langsung dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap Keterangan Saksi tersebut;

6. *Saksi Rengga Sekarsari binti Rustam Effendi, BA* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
- Bahwa tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi benar sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi bisa bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* berawalnya teman Saksi yang bernama Afridayanti menjelaskan kepada saya tentang Aplikasi SR atau *Share Result* yang mana dengan melaksanakan beberapa tugas yaitu melakukan like / subscribe aplikasi Youtube, Instagram, Facebook dan Tiktok kemudian di screenshot dan diupload ke Aplikasi SR atau *Share Result* bisa mendapatkan uang, setelah itu Sdr. Afridayanti memperlihatkan bukti penerimaan uang dari aplikasi tersebut untuk menyakinkan kami, tetapi untuk ikut bergabung diharuskan untuk mendepositkan sejumlah uang, setelah itu Sdr. Afridayanti mengirimkan link / tautan untuk mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result*, setelah itu Saksi mengunduh Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut ke dalam handphone Saksi dan melakukan registrasi dengan mendaftarkan nama, nomor handphone dan nomor rekening;
- Bahwa Saksi melakukan top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* pada tanggal 16 Desember 2020 Saksi baru melakukan top up sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan atas nama M. Reza Setiawan untuk level karyawan;

Hal. 62 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ketentuan mengenai top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tersebut, yaitu :
  1. Level Karyawan : Top Up Rp600.000,- : tugas 8 (delapan) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  2. Level Pengawas : Top Up Rp1.200.000,- : tugas 16 (enam belas) kali memberi like : komisi Rp3.600,- / like;
  3. Level Pengelola : Top Up Rp3.000.000,- : tugas 36 (tiga puluh enam) kali memberi like : komisi Rp4.000,- / like;
  4. Level Direktur : Top Up Rp9.000.000,- : tugas 90 (sembilan puluh) kali memberi like : komisi Rp4.800,- / like;
  5. Level Bos : Top Up Rp18.000.000,- : tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali memberi like : komisi Rp6.000,- / like;
  6. Level CEO : Top Up Rp50.000.000,- : tugas 34 (tiga puluh empat) kali memberi like : komisi Rp100.000,- / like;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor rekening yang Saksi gunakan untuk melakukan top up dana adalah nomor rekening tersebut tertera dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor rekening yang tertera dalam Aplikasi SR atau *Share Result* tetapi lebih dari satu nomor rekening;
- Bahwa nomor rekening bank mana yang digunakan untuk menampung dana top up semuanya Bank CIMB Niaga;
- Bahwa Saksi melakukan top up dana lagi untuk naik level pada awal Januari 2021 saya melakukan top up yang kedua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan atas nama M. Reza Setiawan untuk level direktur, kemudian pada awal bulan Februari 2021 Saksi melakukan top up yang ketiga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan atas nama Ummi Puji Lestari untuk level Bos;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan keuntungan, tetapi tidak tiap minggu;
- Bahwa ada kewajiban untuk mengajak orang bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result*;
- Bahwa Saksi pernah melakukan top up dana ke dalam Aplikasi SR atau *Share Result* menggunakan akun yang lain, yaitu :

Hal. 63 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





1. Pada awal bulan Januari 2021 top up atas nama Arkan (anak saya) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari;
  2. Pada awal bulan Januari 2021 top up atas nama Muljono (suami saya) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan;
  3. Pada bulan Februari 2021 top up atas nama Tri Yulia sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan;
- Bahwa Saksi mendapat untung atau rugi setelah bergabung dalam Aplikasi SR atau *Share Result* dari akun / member atas nama Saksi pribadi Saksi tidak mendapat keuntungan sedikitpun hanya kembali modal Saksi saja sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), namun akun / member atas nama keluarga Saksi ada mengalami kerugian;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. Alice;
  - Bahwa Aplikasi SR atau *Share Result* tidak bisa diakses / dibuka;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi berkaitan dengan Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk melakukan transfer ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan dan Ummi Puji Lestari;
  - Bahwa Saksi ikut dalam grup Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa tidak ada Risky Indra Junior (Terdakwa) ada dalam grup aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pengurus Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kantor Aplikasi SR atau *Share Result*;
  - Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan Aplikasi SR atau *Share Result* ke petugas polisi, Saksi hanya dipanggil sebagai saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu legalitas / izin dari Aplikasi SR atau *Share Result* ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini dengan Aplikasi SR atau *Share Result* dan baru melihat Terdakwa dalam persidangan ini;

Hal. 64 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap Keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Syahrial Darmanto bin. Afrizal, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bergabung dengan Aplikasi Share Result (SR) sejak tanggal 29 Desember 2020 dengan menyetorkan uang secara bertahap dan total uang yang telah disetor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sistem kerja Aplikasi Share Result (SR) adalah yang mana awalnya Saksi mendaftar menjadi keanggotaan aplikasi tersebut melalui Link yang sudah disiapkan ID rekan yang terlebih dahulu sudah bergabung menjadi anggota aplikasi tersebut selanjutnya Saksi wajib melakukan Deposit Akun dengan mentrasfer uang paling kecil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di transfer ke salah satu rekening coordinator aplikasi tersebut melalui Bank CIMB Niaga dengan 8 nama Pemilik Rekening, tugas yang wajib Saksi lakukan adalah melakukan Subscribe akun Youtube dan Like Instagram, Tiktok dan Facebook lalu hasil kegiatan tersebut di *screenshot* dan dikirimkan ke aplikasi tersebut, dari tugas tersebut Saksi diberi keuntungan atau imbalan sebesar Rp. 28.800 setiap harinya dan keuntungan diberikan setiap hari Senin, semakin besar Deposit yang diberikan maka keuntungan semakin besar di dapat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat cerita dan penjelasan dari Sdr. Citra Darminto selaku salah satu anggota Aplikasi Share Result (SR) yang lebih dahulu telah bergabung tentang sistem kerja dan keuntungan yang akan didapat, namun tidak ada paksaan, merasa tergiur dan tertarik mendengar cerita tersebut sehingganya Saksi menyetujui untuk bergabung menjadi anggota di Aplikasi Share Result (SR) tersebut;

Hal. 65 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Aplikasi Share Result (SR) tersebut mulai tanggal 13 Februari 2021 sudah tidak aktif lagi dan akun tersebut sudah diblokir, aplikasi tersebut juga tidak bisa di akses lagi;
- Bahwa setahu Saksi dan dugaan saksi akun tersebut di blokir dikarenakan terjadinya transaksi Penipuan di Aplikasi Share Result (SR) tersebut karena tidak ada penjelasan resmi dari pemilik akun Share Result (SR) tentang hilangnya aplikasi tersebut dan terjadinya pemblokiran tersebut secara mendadak saja;
- Bahwa tahapan pengiriman uang di Aplikasi Share Result (SR) tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pengiriman pertama sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2021 dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ke rekening an. UMMI PUJI LESTARI No. rekening : 706418816300 Bank CIMB Niaga;
  - Pengiriman kedua sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Januari 2021 dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ke rekening an. UMMI PUJI LESTARI No. rekening : 706418816300 Bank CIMB Niaga;
- Bahwa yang sehingganya total uang yang telah Saksi kirimkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima atas kejadian tersebut hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi Dyah Widayanti Binti Ngadijo (Alm), dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bhawa awalnya Saksi mendapat cerita dan penjelasan oleh Saksi Aman (domisili di Tungkal) yang merupakan salah satu anggota Aplikasi Share Result (SR) yang lebih dahulu telah bergabung, dan saat itu Saksi Aman menjelaskan tentang sistem kerja aplikasi ini dan keuntungan yang akan didapat, berikut dengan pelatihan cara kerja sistem tersebut diajarkan oleh Saksi Aman lalu karena merasa tergiur dan tertarik mendengar cerita tersebut, Saksi menyetujui untuk bergabung menjadi

Hal. 66 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



anggota di Aplikasi Share Result (SR) tersebut dan masuk melalui ID milik Saksi Aman;

- Bahwa sistem kerja Aplikasi Share Result (SR) adalah awalnya saksi mendaftar menjadi keanggotaan aplikasi tersebut melalui Link yang sudah disiapkan melalui ID rekan yang terlebih dahulu sudah bergabung menjadi anggota aplikasi tersebut selanjutnya Saksi wajib melakukan Deposit Akun dengan mentransfer uang paling kecil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan di transfer ke salah satu rekening coordinator aplikasi tersebut melalui Bank CIMB Niaga dengan yang saat periode Saksi hanya 1 rekening atas nama Reza Setiawan, dengan tugas yang wajib Saksi lakukan adalah melakukan Subscribe akun Youtube dan Like Instagram, Tiktok dan Facebook kemudian hasil kegiatan tersebut di screenshot dan dikirimkan ke aplikasi tersebut, dari tugas tersebut Saksi diberi keuntungan atau imbalan sebesar Rp28.800,00 (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap harinya dan keuntungan diberikan setiap hari Senin sampai Jumat pada periode Saksi awal bergabung namun sekitar bulan Januari sistem pengambilan keuntungan dilakukan pada hari Senin saja, dan apabila semakin besar deposit yang di berikan dan tugas harian juga semakin banyak maka keuntungan pun semakin besar di dapat;
- Bahwa Saksi bergabung dalam Aplikasi Share Result (SR) sejak tanggal pertengahan bulan Desember 2020 (tanggal tidak ingat lagi) dengan uang yang Saksi setorkan awal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan deposit tersebut dilakukan secara bertahap dengan hingga penyetoran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi satu kantor bersama Saksi Citra Daminto, dan Selanjutnya Saksi menawarkan dan menceritakan Aplikasi tersebut, dengan memperlihatkan contoh sistem kerja aplikasi tersebut yang membuat Saksi Citra Darminto tertarik dan mau bergabung menjadi anggota di Aplikasi tersebut dan selanjutnya Saksi memberi Link Referral (Link Daftar menjadi peserta) kepada Saksi Citra Darminto, dan selanjutnya Saksi Citra Darminto

Hal. 67 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



mendaftar menjadi anggota Aplikasi Share Result (SR) dan mengelola sendiri kegiatan Aplikasi tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat berupa 15 % dari Level yang Saksi ikuti yang saat itu Saksi berada di level Pengawas dengan Deposit sebesar Rp.600.000,00 dan bonus yang Saksi dapat saat Saksi Citra Darminto bergabung melalui ID Saksi sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan yang telah Saksi terima sebesar lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut dengan modal Saksi telah kembali;
- Bahwa level terakhir Saksi saat itu batas Pengelola hingga akun atau ID Saksi di Blokir oleh Sistem pada Pertengahan Januari 2021, yang sehingganya setelah diblokir Saksi tidak mengikuti Aplikasi tersebut;
- Bahwa kegiatan Aplikasi Share Result (SR) tersebut setahu Saksi dari info teman Saksi mulai tanggal 13 Februari 2021 sudah tidak aktif lagi dan akun tersebut sudah di blokir dan Aplikasi tidak bisa di akses lagi, dugaan Saksi pengelola tersebut menghentikan secara sepihak aktifitas Aplikasi Share Result (SR) tersebut yang berpotensi perbuatan penipuan yang mereka lakukan selaku pengelola aplikasi;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi *Ardhian Krisnayana bin. Sukamtono (Alm)*, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali tentang Aplikasi Share Result sejak tanggal 15 Desember 2020 dari Kabid kantor Saksi yang bernama Saksi Afridyanti;
- Bahwa tujuan Saksi membuat rekening CIMB Niaga tersebut adalah untuk membantu Saksi Vika, yang mana rekening tersebut digunakan oleh Saksi Vika untuk menerima transferan / kiriman uang dari saudaranya / keluarganya yang ada di Malaysia;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari Saksi Umi, Saksi Vika memang memerlukan beberapa rekening dengan tujuan untuk menghindari pajak, Saksi tidak mengetahui pajak yang seperti

Hal. 68 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





apa yang ingin dihindari oleh Saksi Vika dikarenakan informasi tersebut Saksi dapat dari Saksi Umi;

- Bahwa Saksi bersedia menuruti perintah Saksi Umi untuk membuat rekening CIMB Niaga tersebut karena dijanjikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi UMI, kemudian Buku rekening beserta ATM CIMB Niaga yang telah Saksi buat saat ini tidak berada dengan Saksi melainkan berada dengan Saksi Vika. Buku rekening beserta ATM CIMB Niaga milik Saksi tersebut berada di tangan Saksi Vika sejak setelah Saksi selesai membuatnya yaitu pada awal bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang yang dijanjikan oleh Saksi Umi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dikarenakan rekening CIMB Niaga yang telah Saksi buat tersebut tidak bisa dipakai karena kode OTP nya tidak muncul.
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui atau belum pernah mendengar sebuah aplikasi money game yang bernama Share Result, Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut, yang hanya Saksi ketahui rekening CIMB Niaga Saksi tersebut digunakan oleh Saksi Vika untuk menerima transferan/kiriman uang dari keluarganya yang ada di Malaysia. Yang Saksi tahu selain Saksi yang di uruh membuat rekening di Bank CIMB Niaga adalah Saksi Febri dan adiknya yang Saksi tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Umi menelephone saksi, Saksi Umi bertanya " Dimana ? ", Saksi jawab " Di Rumah Ibu ", Saksi Umi kembali bertanya " Mau Uang Apa Ngak ? ", Saksi jawab " Ya Mau Lah, Siapa Yang Ngak Mau Uang " kemudian Saksi UMI menyuruh Saksi untuk menemuinya di Matahari Johar Plaza, Jember pada pukul 12.00 WIB, setelah selesai menerima telpon dari Saksi UMI saksipun langsung bersiap-siap untuk menemui Saksi UMI di Matahari Johar Plaza, sesampainya Saksi di Matahari Johar Plaza Saksi langsung bertemu dengan Saksi UMI bersama dengan 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki – laki di salah satu kedai kopi yang ada di Matahari Johar Plaza, yang mana setelah bertemu dengan Saksi UMI barulah Saksi tahu bahwa

Hal. 69 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



1 (satu) orang perempuan tersebut bernama Saksi VIKA dan 1 (satu) orang laki – laki tersebut adalah suami dari Saksi VIKA, selanjutnya Saksi UMI menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi di minta untuk membuat rekening yang mana rekening tersebut akan digunakan oleh Saksi VIKA untuk menerima transferan/kiriman uang dari keluarganya yang ada di Malaysia dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi UMI kenapa tidak Saksi VIKA sendiri yang membuat rekening tersebut namun Saksi UMI menjelaskan kembali kepada Saksi bahwa Saksi VIKA memang membutuhkan beberapa rekening untuk menghindari pajak, setelah menjelaskan semuanya kepada Saksi UMI memberikan Saksi uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan sebagai setoran awal membuka rekening, setelah menerima uang tersebut Saksipun langsung menuju ke Bank CIMB Niaga untuk membuka rekening, setelah Saksi selesai membuka rekening dan membuat mobile banking Saksi kembali menemui Saksi UMI, Saksi VIKA dan suaminya untuk memberikan buku rekening dan ATM CIMB Niaga yang baru saja Saksi buat, pada saat Saksi menyerahkan buku rekening dan ATM CIMB Niaga kepada Saksi VIKA, tiba – tiba suami Saksi VIKA bertanya kepada Saksi " Kamu Mendaftarkan Mobile Banking Menggunakan Nomor Handphone Siapa ? " Saksi jawab " Ya Nomor Handphone Saksi Lah " lalu suami Saksi VIKA ingin meminta nomor handphone Saksi yang telah Saksi daftarkan ke mobile banking, dikarenakan nomor handphone tersebut adalah nomor kerja Saksi, Saksipun tidak memberikannya kemudian suami Saksi VIKA memberikan Saksi sim card dan menyuruh Saksi untuk kembali ke Bank CIMB Niaga dengan maksud mengganti nomor yang sebelumnya telah Saksi daftarkan di mobile banking menggunakan nomor Saksi ke nomor sim card yang diberikannya tersebut, sesampainya di bank Saksi menemui customer service dan meminta kepada customer service untuk mengganti nomor mobile banking yang sebelumnya Saksi daftarkan menggunakan nomor Saksi menjadi nomor sim card yang diberikan oleh suami Saksi VIKA kepada Saksi dan saat itu jawaban dari customer service adalah akan segera di proses secepatnya, setelah itu Saksi kembali lagi ketempat

*Hal. 70 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Saksi UMI, Saksi VIKA dan suaminya untuk menyerahkan sim card yang telah diberikan oleh suami Saksi VIKA kepada Saksi, setelah memberikan sim card tersebut Saksi langsung pulang, kemudian pada malam harinya Saksi UMI mentransfer uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi karena sudah membuat rekening dan sisanya senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi akan dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian, Setelah 2 (dua) minggu dari hari saat Saksi membuat rekening Saksi VIKA menghubungi Saksi melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa rekening CIMB Niaga yang telah Saksi buat tidak bisa dipakai dikarenakan kode OTP nya tidak muncul tidak lama setelah Saksi VIKA menghubungi Saksi Saksi UMI juga menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali ke Bank CIMB Niaga untuk mengurus rekening Saksi yang tidak bisa dipakai namun Saksi menolaknya;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. *Saksi Umi Puji Lestari als. Umi binti Sulasto (Alm)*, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui beberapa rekening yang diminta untuk membuka rekening berikut nama pemilik rekeningnya, masing – masing adalah :
  - Bahwa Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana nomor rekening : 70645870700 yang mana nama pemilik rekening tersebut adalah adik kandung teman Saksi yang bernama Saksi. Moh. Febri yang juga berdomisili di Kabupaten. Jember;
  - Bank CIMB Niaga atas nama Ummi Puji Lestari nomor rekening : 706418816300, yang mana nama rekening tersebut adalah nama Saksi sendiri;
  - Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening : 706458665600, yang mana nama pemilik rekening tersebut adalah teman Saksi sendiri yang juga berdomisili di Kab. Jember;

Hal. 71 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank CIMB Niaga atas nama Umi Israoul Khusna nomor rekening : 706459673000. Yang mana pemilik rekening tersebut adalah teman Saksi sendiri yang juga berdomisili di Kab. Jember;
- Bahwa terhadap rekening atas nama Saksi, saksi pernah membuat rekening tabungan jenis rekening Koran yang artinya pembuatan rekening tanpa buku tabungan hanya mewajibkan menggunakan M-banking dan Internet Banking, dan terhadap rekening ketiga orang tersebut atas nama TRIMAS IKHWAN PERMANA nomor rekening : 70645870700, atas nama ARDIAN KRISNAYANA nomor rekening : 706458665600 dan atas nama UMMI ISROUL KHUSNA nomor rekening : 706459673000, Saksi yang menawarkan dan memberi info agar membuka rekening tabungan di Bank CIMB wilayah Jember;
- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Saksi membuka rekening tersebut dikarenakan Saksi ditawarkan oleh seorang Perempuan yang bernama Rafika Nila Sandra als. Fika untuk membuka rekening CIMB Niaga dengan imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap rekening yang dibuat, selanjutnya juga menyuruh Saksi untuk mencari teman lainnya yang juga mau untuk membuka rekening tabungan baru di Bank CIMB Niaga Cabang Jember kemudian rekening yang telah dibuat tersebut berikut nomor pin dan semua identitas pemilik rekening diserahkan kepada Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika, setelah itu barulah Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika memberi imbalan atas pembuatan rekening tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika saat itu, rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Bos Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika yang berada di Malaysia guna untuk menghindari dari pengawasan KPK, karena Bos Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika bekerja di bagian Proyek pembangunan dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sebagai imbalan apabila kami mau membuat rekening tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan November tahun 2020 (tanggal dan hari tidak ingat lagi) Saksi dihubungi melalui panggilan WhatsApp oleh Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika tentang penawaran dan imbalan atas pembuatan rekening di Bank CIMB Niaga tersebut,

Hal. 72 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu minggu kemudian Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika menghubungi Saksi kembali dan menanyakan kapan bisa membuat rekening tersebut, dua hari kemudian Saksi ada waktu untuk membuka rekening tersebut tepatnya dihari Senin Saksi berjanji untuk bertemu di samping Bank CIMB cabang Jember (di warung kopi) dengan Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika bersama suaminya yang bernama Risky Indra Junior bin. Joni Indra (Terdakwa) dan setelah bertemu Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika mengarahkan tentang jenis rekening tabungan yang akan dibuka dan selanjutnya Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika memberikan simcard kartu Indosat IM3 dan dimasukkan ke dalam handphone milik Saksi guna untuk pendaftaran sebagai Nomor M-Banking dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal deposit pembukaan rekening baru, dan Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika juga ada memberitahukan kepada Saksi apabila pihak bank ada menanyakan kegunaan rekening tersebut maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra harus menjawab untuk keperluan pribadi Saksi sendiri, selanjutnya Saksi masuk ke dalam Bank CIMB cabang Jember, 1 (satu) jam setelah pembuatan rekening tersebut selesai Saksi keluar dari bank dan kembali bertemu dengan Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika bersama suaminya yang bernama Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yang masih menunggu di samping Bank CIMB Niaga (di warung kopi), selanjutnya Saksi menyerahkan Sim Card kartu Indosat (Nomor Handphone), ATM CIMB Niaga berikut pin, User ID dan Password Pin ATM serta email berikut passwordnya dalam bentuk kertas 1 (satu) lembar, setelah itu Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai jasa atau imbalan dari pembuatan rekening tersebut dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan apabila rekening tersebut telah dikirim kepada bosnya yang berada di Malaysia dan tepatnya dua minggu kemudian sisa imbalannya diberikan kepada Saksi;

- Bahwa setelah selesai pembuatan rekening milik Saksi, Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika meminta saya untuk mencari beberapa orang lagi yang bersedia untuk membuka rekening baru, lalu

*Hal. 73 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





Saksi menawarkan kepada Saksi Umi Isroul Khusna dengan cara menelephone dan menjelaskan tawaran pembuatan rekening tersebut serta imbalan atau jasa pembuatan ATM tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepadanya yang kemudian disetujui oleh Saksi Umi Isroul Khusna dan Saksi Umi Isroul Khusna juga menawarkan adiknya untuk ikut membuat rekening tersebut, namun Saksi tidak mengetahui namanya hanya tahu wajah saja, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika, beberapa hari kemudian kami berjanji untuk bertemu di sebelah Bank CIMB (di warung kopi) bersama Saksi Umi Isroul Khusna bersama adiknya, saat itu Saksi sendiri juga ikut hadir dan teknis pengajuan pembuatan ATM-nya dijelaskan oleh Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika, setelah selesai pembuatan ATM, Saksi Umi Isroul Khusna bersama adiknya diberikan masing – masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diserahkan apabila rekening tersebut telah dikirim kepada bosnya Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika di Malaysia;

- Bahwa cara teknis menawarkan kepada Saksi Ardian Krisnayana sama seperti penawaran kepada Saksi Umi Isroul Khusna, dan diberikan upah atau jasa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi Ardian Krisnayana itu sendiri oleh Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika namun sisanya tidak diberikan lagi kepada Saksi Ardian Krisnayana karena rekening milik Saksi Ardian Krisnayana tidak bisa digunakan bagian Internet bankingnya;
- Bahwa terhadap Saksi Trimas Ikhwan Permana, dilakukan penawaran pembuatan rekening dengan cara awalnya kakak kandung Trimas Ikhwan Permana merupakan teman sekantor Saksi yang bernama M. Febrianto dan Saksi menawarkan tentang pembuatan ATM tersebut kepadanya lalu pembuatan ATM milik Saksi M. Febrianto dibuat bersamaan dengan Saksi di hari Senin (tanggal tidak ingat lagi) di pertengahan bulan November, namun diperkirakan di bulan Januari, Saksi M. Febrianto menanyakan kepada Saksi apakah masih mencari orang yang mau membuka rekening baru dan Saksi M. Febrianto menawarkan adiknya Saksi Trimas Ikhwan

Hal. 74 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana untuk pembuatan rekening, beberapa hari kemudian Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika menelephone untuk mencari lagi orang yang mau membuka rekening, karena Saksi menawarkan Saksi Trimas Ikhwan Permana untuk dibuatkan rekening baru, setelah rekening baru Bank CIMB atas nama Trimas Ikhwan Permana berhasil dibuat dengan teknis cara pembuatan sama dengan Saksi dan yang lainnya, barulah jasa atau upah diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pemberian;

- Bahwa setelah selesai pembuatan rekening terakhir milik Saksi Trimas Ikhwan Permana, dan di perjalanan pulang saat diantar oleh Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika, ia menjelaskan bahwa bosnya yang meminta nomor rekening tersebut juga mengikuti aktifitas Judi Online yang dugaan Saksi rekening tersebut dipergunakan untuk perjudian tersebut, lalu di akhir Bulan Januari Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika menelephone Saksi untuk dicarikan 10 (sepuluh) orang yang mau membuka rekening baru lagi di Bank CIMB Niaga namun Saksi menjawab lagi sakit dan tidak bisa membantu lagi hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama bos Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika yang berada di Malaysia tersebut karena Saksi Rafika Nila Sandra tidak pernah memberitahunya kepada Saksi dan sepengetahuan Saksi, Saksi Rafika Nila Sandra Als Fika bisa memiliki bos di Malaysia dikarenakan Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika dan suaminya yang bernama Risky Indra junior bin. Joni Indra (Terdakwa) pernah bekerja di Malaysia di bidang usaha kuliner;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa semua rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember sebanyak 8 rekening masing – masing atas nama Trimas Ikhwan Permana nomor rekening : 70645870700, atas nama Untung Junaidi nomor rekening : 706449977700, atas nama Umi Puji Lestari nomor rekening : 706418816300, atas nama Wuri Handayani nomor rekening : 706477028900, atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening : 706458665600, atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro nomor rekening : 706441539000, atas nama Umi Isroul Khusna nomor rekening : 706459673000 yang telah dibuatkan atas permintaan Saksi Rafika

Hal. 75 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Nila Sandra als. Fika dipergunakan untuk kejahatan jenis Investasi Aplikasi SR yang tidak memiliki izin dari pemerintah, yang Saksi ketahui hanyalah digunakan untuk menghindari pengawasan KPK, karena bos Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika bekerja dibagian proyek pembangunan;

- Bahwa Saksi Rafika Nila Sandra als. Fika dan suaminya yang bernama Risky Indra Junior bin. Joni Indra (Terdakwa) sudah tidak bekerja lagi di Malaysia saat dimulainya pembuatan rekening tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibaca Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

11. *Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib (Alm)*, dibaca pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Pakcik tempat kerja Saksi untuk kembali kerja di Malaysia, kemudian pada bulan November tahun 2020 suami Saksi dihubungi oleh mertua Saksi untuk membantu membuka rekening ATM dan M-Banking dengan disampaikan tidak berbahaya kemudian saksi membuat ATM BCA atas nama Saksi tidak mengetahui namanya tapi suami Saksi mengetahui yang dikenalkan oleh temannya yang dimana Saksi ketahui ia sebagai pengamen ternyata salah ATM-nya yang diminta untuk membuat Key BCA tetapi yang saksi buat mobile Banking dan itu tidak bisa digunakan kata Sdr. Rocky;
- Bahwa bosnya mertua ada meminta bantuan untuk membuat rekening sebanyak 3 rekening sampai 4 rekening, dan menurut penyampaian mertua Saksi untuk menambah uang penghasilan keluarga Saksi dimasa corona;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Rocky meminta bantuan kepada mertua Saksi untuk membuat rekening dengan tujuan untuk berbisnis online yang dimana pemikiran saksi untuk menyimpan uangnya karena terlalu banyak, kemudian setelah rekening Febri terblokir disampaikan oleh Sdr. Rocky bahwa sebenarnya untuk main Judi Online, selanjutnya Sdr. Rocky meminta bantuan Saksi lagi untuk membuka rekening dan ada beberapa yang Saksi bantu

*Hal. 76 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



untuk membukakan rekening lagi sekitar ada 4 rekening, Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Rocky dan baru mengenal Sdr. Rocky setelah dikenalkan mertua Saksi, Saksi belum pernah bertemu sama sekali dengan Sdr. Rocky dan Saksi juga tidak ada hubungannya dengan Sdr. Rocky;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat omongan dari suami Saksi bahwa bos tempat mertua Saksi kerja meminta bantuan untuk membuat rekening ATM kemudian Mertua Saksi menghubungi Saksi dan menjelaskan bahwa bos mertua Saksi yang bernama Rocky meminta bantuan untuk membukakan tabungan rekening ATM yang awalnya untuk bisnis Online kemudian setelah berjalan beberapa lama sekitar bulan Januari tahun 2021 salah satu rekening yang Saksi bukakan terblokir atas nama Febri dan meminta FEBRI untuk bersembunyi kemudian penyampaian Sdr. Rocky sebenarnya untuk melakukan transaksi semacam Judi Online dan tidak bahaya kemudian Sdr. Rocky kembali meminta bantuan Saksi membuat rekening lagi untuk menggantikan salah satu rekening yang terblokir dan Saksi membantu untuk membukakan rekening sebanyak 4 rekening plus ATM;
- Bahwa Saksi telah membantu Sdr. Rocky membukakan rekening kurang lebih ada 13 Rekening Bank CIMB NIAGA dan keterangan Sdr. Rocky tidak semua rekening bisa digunakan, masing – masing rekening atas nama sebagai berikut : Umi Puji Lestari, Risky Indra Junior bin. Joni Indra, Adrian Krisnayana, Febri, Reza Setiawan (sepupu Saksi), Farah Fanesah (adek Saksi), Erwan Dwi Prasetya (adek ipar Saksi), Umi (teman Saksi Umi Puji Lestari, Ananda Fikri (teman Saksi Umi Puji Lestari) dan yang 4 (empat) orang lagi Saksi tidak mengathui namanya akan tetapi ada dicatatan Saksi (teman Saksi Umi Puji Lestari);
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Sdr. Rocky melalui WhatsApp saja dengan nomor handphone 0182917984, kemudian untuk melakukan pengiriman saksi melakukan ekspedisi Aray Prabu dan melalui Pos Indonesia dengan beralamatkan masing – masing sebagai berikut :

Hal. 77 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Penerima Lee Xiao Long Alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia nomor handphone 0173468405;
- Penerima Tan Choon Chui Alamat Taman Setapak Indah 53300 Kuala Lumpur Malaysia;
- Penerima Mr. Lee Wan Kang Alamat C-13-18 PPR ITG Garu Air Panas Jalan Usahawan 6, 53000 VVP Kuala Lumpur nomor handphone 016684816.

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Rocky meminta untuk dibelikan dan dikirimkan kartu perdana Indonesia ke Malaysia adalah untuk operasi bisnis online dan kurang lebih Saksi telah mengirimkan 5 kartu perdana Indonesia;
- Bahwa Sdr. Rocky menjanjikan kepada Saksi akan mendapatkan kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk pembuat rekening sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk deposit rekening, Saksi juga mendapatkan upah untuk satu kartu perdana RM 2.300 sampai dengan RM 2.600;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Sdr. Rocky yang Saksi ketahuinya hanya untuk pembuatan bisnis online dan untuk bermain Judi Online dan Cuci – Cuci (tahu setelah rekening atas nama Febri terblokir sekitar bulan Januari tahun 2021), Saksi tidak mengetahui untuk pastinya Judi Online dan Cuci – Cuci apa yang dimaksud;
- Bahwa hasil penjualan kartu perdana dan kartu ATM Bank CIMB Niaga tersebut, Saksi telah mendapatkan untung Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

12. Saksi Abdul Rahman Saidek Bin M. Saidek, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bergabung dalam Aplikasi *Share Result* (SR) sejak bulan Oktober tahun 2020 melalui Link Saksi Ambo karena kemauan Saksi sendiri tanpa paksaan;

Hal. 78 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi bergabung adalah awalnya Saksi Ambo mengirimkan Link Aplikasi *Share Result* (SR), kemudian Saksi mengunduhnya dengan handphone Saksi;
- Bahwa dalam Link Aplikasi *Share Result* (SR) sudah ada aturan untuk menjadi anggota dengan mengirimkan uang sesuai dengan level yang didaftarkan;
- Bahwa tingkatan level yang ditawarkan yaitu :
  - Level Karyawan : Top Up sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
  - Level Pengawas : Top Up sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
  - Level Pengelola : Top Up sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like;
  - Level Direktur : Top Up sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like;
  - Level Bos : Top Up sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;
  - Level CEO : Top Up sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like;
- Bahwa Pertama kali menjadi anggota Saksi mengirimkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan subsidi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang sudah Saksi dapatkan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian

Hal. 79 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



saksi top up ke Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan mendapat subsidi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang Saksi tarik sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang di dalam akun tersebut yang tidak bisa saksi tarik sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi top up lagi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk 2 akun dan tidak mendapat keuntungan sama sekali karena akun SR langsung tutup;

- Bahwa nomor rekening untuk pengiriman uang sudah ada di dalam Aplikasi *Share Result* (SR) pada saat mendaftar sebanyak 8 nomor rekening, namun saksi lupa namanya, yang diingat Saksi ada 2 (dua) rekening atas nama Umi Puji Lestari, M. Reza Setiawan;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

13. *Saksi Ambo Enggeng als. Ambo bin. Maddaremmeng (Alm)*, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk bergabung dalam peluang bisnis melalui Aplikasi *Share Result* (SR), kemudian Saksi tertarik dan mendaftar dan bergabung dengan level karyawan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Abdurrahman dan ada 2 Orang lain lagi yang bergabung;
- Bahwa karena Saksi tidak aktif memberikan like sesuai aturan maka Saksi tidak mendapat keuntungan / bonus sehingga Saksi menaikkan level keanggotaan saksi menjadi level BOS dan mengirimkan uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat keuntungan dan uang yang Saksi kirimkan tidak dikembalikan karena Aplikasi *Share Result* (SR) ditutup;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Vidia dan hanya mengetahui melalui penawaran WhatsApp;

Hal. 80 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

14. Saksi Ariyanto anak dari Iwan Purnama, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Jambi dengan jabatan Branch Manager (BM) sejak tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Bank CIMB Niaga Jambi dan termasuk hasil koordinasi dengan Penyidik Subdit II yang mana rekening Bank CIMB NIAGA yang digunakan sebagai rekening penampungan / penerimaan uang dalam kegiatan Aplikasi *Share Result* (SR) ada sebanyak 8 (delapan) rekening yaitu:
  1. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana nomor rekening 70645870700;
  2. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi nomor rekening 70644977700;
  3. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari nomor rekening 706418816300;
  4. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani nomor rekening 706477028900;
  5. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana nomor rekening 706458665600;
  6. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggora nomor rekening 706441539000;
  7. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna nomor rekening 706459673000;
  8. Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan nomor rekening 706416125300;
- Bahwa pelapor atau korban Sdr. Citra Darminto mentransfer uangnya untuk ikut dalam kegiatan Aplikasi *Share Result* (SR) dengan mengirimkan deposit akun (deposit uang) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari di nomor rekening 706418816300 dan termasuk korban lainnya seperti Saksi Syahrial Darmanto dan Khairul;

Hal. 81 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Pelapor atau korban Sdr. Citra Darminto ada mentransfer uang sejumlah IDR 17.000.000 (tujuh belas juta) ke rekening atas nama Umi Puji Lestari;
- Bahwa rekening – rekening Bank CIMB Niaga yang digunakan sebagai rekening penampungan uang dalam kegiatan Aplikasi *Share Result* (SR) sudah dilakukan pemblokiran dan sebagian besar dana sudah tidak ada lagi di rekening – rekening tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. *Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat penyidikan di Kepolisian maupun dalam persidangan lebih dari 200 (dua ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 Undang – Undang ITE, Pasal 28 Undang – Undang ITE, Pasal 29 Undang – Undang ITE, Pasal 30 Undang – Undang ITE, Pasal 32 Undang – Undang ITE, Pasal 35 Undang – Undang ITE, dan Pasal 22 Undang – Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  - Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
  - Bahwa Ahli tidak kompeten menjelaskan apakah sebuah aplikasi melanggar ketentuan atau tidak, namun dalam hal pemidanaan dalam Undang – Undang ITE, aktifitas membuat informasi bohong yang mengakibatkan kerugian merupakan pelanggaran tindak pidana

Hal. 82 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang ITE. Beban tanggung-jawabnya ada pada pemilik dan / atau pengelola aplikasi;

- Bahwa dari kronologis yang disampaikan penyidik diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra bukanlah orang yang mengelola Aplikasi Share Result sehingga dalam pandangan ahli belum bisa dibuktikan bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra telah melakukan tindak pidana “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik ”. Namun demikian apabila berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra terbukti aktif atau turut serta dalam pengelolaan Aplikasi Share Result maka yang bersangkutan dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dalam kronologis yang dijelaskan penyidik pada nomor 13 poin (a) sampai dengan (e) dalam hal dapat dibuktikan adanya perbuatan aktif, maka patut diduga Terdakwa Riskyn Indra Junior bin. Joni Indra sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana;

Terhadap keterangan Ahli yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

2. *Ahli Dr. Hafrida, S.H., M.H*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizky Indra Junior adalah tindak pidana sebagaimana Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE dikarenakan perbuatannya melalui perbuatan menjelaskan secara tidak benar tentang suatu peristiwa / kejadian yang tidak benar dan akibat menyesatkan yaitu mengakibatkan seseorang berpandangan salah atau suatu peristiwa atau kejadian yang disebarkan beritanya dan perbuatan tersebut dilakukan melalui suatu aplikasi yang disebut " Share Result ";

Hal. 83 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terhadap perbuatan pembuatan rekening (11 rekening), pembelian simcar dsb. memenuhi unsur perbuatan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu terpenuhinya unsur dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tindak pidana baik unsur Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE maupun unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Risky Indra Junior bukan merupakan tindakan membantu (Medeplichticheid) tetapi memenuhi unsur secara bersama – sama melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana karena dari awal Terdakwa Risky Indra Junior memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa perbuatan yang akan dia lakukan adalah perbuatan mafia yang disebutnya tidak terlalu berbahaya dengan cara melakukan penipuan terhadap beberapa orang korban melalui pembuatan rekening dimana, rekening tersebut kemudian digunakan oleh para korban untuk mentransfer sejumlah uang. Perbuatannya dilakukan melalui tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tetapi terhadap Aplikasi " Share Result " maka perbuatan Terdakwa Risky Indra Junior dapat dikategorikan sebagai pembantu untuk memperlancar kegiatan operasional share result. Perlu juga diperhatikan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE, bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan (penyebaran berita bohong), tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut, dengan ketentuan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 KUHPidana tentang perbantuan “ Barangsiapa “ yang melakukan perbuatan perbantuan dengan tujuan untuk memperlancar atau untuk terlaksananya suatu perbuatan maka dapat dipertanggungjawabkan walaupun pelaku

Hal. 84 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utamanya belum tertangkap karena perbuatan pembantuan tindak pidana merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, karena dalam perbuatan pembantuan tidak menghilangkan sifat tercelanya dari perbuatan pidana tersebut. Sepanjang unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terhadap pembantu dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum pidana. Hanya saja beratnya pertanggung-jawaban pidananya dikurangi sepertiganya;

Terhadap keterangan Ahli yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

3. *Ahli Andi Najemi, S.H., M.H., Binti Andi Samad (Alm)* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli baru mengetahui saat ini setelah dijelaskan oleh Penyidik adanya kegiatan dari Aplikasi Share Result (SR) di Jambi ini yang banyak mendatangkan korban termasuk Pelapor Saksi Citra Darminto dank arena Aplikasi Share Result tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga Aplikasi Share Result tersebut tergolong aplikasi ilegal dalam kegiatannya karena menghimpun dana atau uang – uang masyarakat;
- Bahwa untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung-jawabkan atau tidak menurut hukum, maka harus memenuhi unsur – unsur pertanggung-jawaban pidana, yaitu : Ada perbuatan yang melanggar hokum, Ada kesalahan bentuknya sengaja dan kelalaian, Mampu bertanggung-jawab, Tidak ada alasan pemaaf;
- Bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Risky Indra Junior, Sdri Ummy Puji Lestari, Sdr Ardhan Krisnaya dan Sdr Rocky, maka data dikategorikan memenuhi unsure – unsur pertanggung-jawaban pidana, sehingga semuanya dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang TPPU;
- Bahwa perbuatan pelaku termasuk kategori Proses Pencucian Uang yang dipergunakan adalah : Penempatan (Placement), Penyebaran (Layering),
- Bahwa keterlibatan pelaku atau Terdakwa Risky Indra Junior tersebut tentu saja dapat melancarkan upaya pelaku (Sdr. Rcoky)

*Hal. 85 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



untuk memutihkan uangnya tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Terdakwa Risky Indra Junior ini umumnya ditugaskan sebagai perantara untuk membuat rekening baik di dalam maupun di luar negeri untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan si pelaku. Dengan demikian perbuatan dari Terdakwa Risky Indra Junior melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang – Undang PPTPPU tersebut. (turut serta dalam percobaan, turut serta dalam pembantuan, dan turut serta dalam pemufakatan jahat) Uang jasa yang diperoleh Terdakwa Risky Indra Junior dapat dikategorikan sebagai bukti keterlibatannya dalam TPPU (uang hasil dari kejahatan);

Terhadap keterangan Ahli yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ibu Terdakwa atas nama Endang Sri Menanti als. Tenti yang berada di Malaysia memperkenalkannya kepada Terdakwa dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Rocky, lalu Sdr. Rocky menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu membuat rekening di Indonesia dengan cara menjanjikan sejumlah uang, jika rekening telah dibuat maka pembuat rekening mendapatkan komisi dari Terdakwa, dan begitu pula Terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Rocky sebesar RM.2600 atau sebesar lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 0967–923896 atas nama Risky Indra Junior bin. Joni Indra;
- Bahwa tujuan Sdr. Rocky meminta Terdakwa membuat rekening di Indonesia adalah menurut Sdr. Rocky, rekening tersebut digunakan untuk penampung uang hasil bisnis online, judi online dan cuci – cuci yang Saksi pikir cuci – cuci tersebut ialah pencucian uang (money laundering);
- Bahwa Ibu Terdakwa kenal dengan Sdr. Rocky, kenal tetapi berapa lama kenalnya Terdakwa tidak tahu;

*Hal. 86 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki identitas atas Sdr. Rocky, Terdakwa hanya memiliki nomor whatsapp yang dipakai berkomunikasi dengan Sdr. Rocky yaitu +6018-291-7984;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapat telephone dari Sdr. Rocky, Terdakwa membuka rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember atas nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening, ATM dan nomor simcard / nomor telephone yang terhubung dengan nomor rekening tersebut ke Sdr. Rocky tetapi menurut Sdr. Rocky, salah karena tidak ada M-Banking sehingga tidak bisa dipakai;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember tersebut awal bulan November tahun 2021;
- Bahwa yang menentukan banknya Terdakwa sendiri, kalau menurut Sdr. Rocky yang penting ada M-Banking;
- Bahwa nama dan alamat penerimanya Terdakwa tidak ingat, tetapi nama orang China dan beralamat di Malaysia dengan menggunakan layanan jasa POS INDONESIA;
- Bahwa yang memberikan nama dan alamat tersebut adalah Sdr. Rocky;
- Bahwa Terdakwa tidak tanyakan kepada Sdr. Rocky nama orang China itu siapa karena Terdakwa pikir itu nama China dari Sdr. Rocky;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ke beberapa orang untuk melakukan pembuatan rekening Bank CIMB Niaga dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika telah melakukan pembuatan rekening, saya memberikan simcard kepada pembuat rekening untuk didaftarkan mobile banking terhadap akun Bank CIMB Niaga tersebut, setelah akun tersebut aktif, maka nomor simcard yang telah didaftarkan beserta User ID dan Password CIMB Niaga Terdakwa kirim kepada Sdr. Rocky di Malaysia;
- Bahwa rekening yang berhasil dibuat sebanyak 15 (lima belas), yang Terdakwa ingat atas nama Umami ada 2 (dua) orang, Abror, Bondan, Ardhian, Anda, Wita, dan M. Reza, tetapi tidak semua bisa digunakan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebagian uang tersebut telah habis saya pergunakan untuk keperluan pribadi saya sehari-hari dan sisanya masih berada di rekening BNI milik Terdakwa dan belum Terdakwa gunakan;

Hal. 87 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang yang masih berada di rekening BNI milik Terdakwa lebih kurang Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saat ini uang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa miliki ada 2 (dua) yaitu BNI dengan nomor rekening : 0967913890 atas nama Rizki Indra Junior dan BCA dengan nomor rekening : 1470367977 atas nama Rafika Nila Sari (istri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tahu bahaya memberikan nomor rekening ke orang lain / Sdr. Rocky tanpa dikendalikan pemilik nomor rekening tersebut;;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Sdr. Rocky karena mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah Tamat SMP;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu tentang Aplikasi *Share Result* (SR) dan baru mengetahui setelah ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa ketahui keberadaan Sdr. Rocky saat ini berada di Malaysia karena ia berdomisili disana;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui berkaitan dengan barang – barang bukti ini berupa 1 (satu) amplop warna putih user id HAKIKI177 berisikan 2 (dua) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858-4766-3435 dan 0857-3852-7927 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Trimas Ikhwan Permana, 1 (satu) amplop warna putih user id DFSKMOBILE181 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858-4766-3431 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Muhammad Abror Hakiki, 1 (satu) amplop warna putih user id BONDAN182 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858-4766-3463, 1 (satu) amplop warna putih user id ANGA2321 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858-4766-3432 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Angga Cristian, 1 (Satu) amplop warna putih user id KUSMANTOADI88 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858-4766-3433 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Adi Kusmanto, 1 (satu) amplop warna putih atas nama Ita Ratna Sari berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0857-3857-7522 dan bukti setoran untuk

Hal. 88 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





buka rekening atas nama Ita Ratna Sari, 1 (satu) amplop warna putih user id NANDAFIKRI23 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0857-3852-7935 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Ananda Fikri Fachriza Althof, 1 (satu) amplop warna putih user id JEMBER123 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0857-3852-7930 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Ardhian Krisnayana, 1 (satu) amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) master card CIMB NIAGA nomor kartu 5576 – 9200 – 4922-1510, 1 (satu) amplop warna putih nama Umi Isroul Khusnah berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0857-3852-7933 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Umi Isroul Khusnah, 2 (dua) buah kartu debit BCA nomor kartu 5307-9520-3624-0662 dan debit BNI nomor kartu 1946-3403-0030-8371, 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 3 (tiga) buku tabungan CIMB NIAGA atas nama Ita Ratna Sari, CIMB NIAGA atas nama Adi Kusmantoc dan BNI atas nama Risky Indra Junior bin. Joni Indra (Terdakwa) kepada Saksi yang semua barang – barang bukti tersebut disita saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pemilik rekening tahu bahwa rekening tersebut akan dikirimkan kepada Sdr. Rocky;
- Bahwa Terdakwa melakukan tidak ada paksaan terhadap para pembuat rekening tersebut;
- Bahwa saat pertama berkenalan dengan Sdr. Rocky, Terdakwa tidak ada ditawarkan untuk bergabung dengan Aplikasi *Share Result* (SR);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimasukkan dalam grup Aplikasi *Share Result* (SR);
- Bahwa Sdr. Rocky tidak pernah memberi tahu Terdakwa bahwa nomor rekening yang dikirimkan kepadanya akan digunakan untuk Aplikasi *Share Result* (SR);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu Saksi Citra Darminto, Saksi Hairul dan kawan – kawan;
- Bahwa Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Rocky yaitu 1 (satu) hari sebelum penangkapan mengenai pengiriman upah;

Hal. 89 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang sejumlah RM 2600 kepada Sdr. Rocky tetapi Sdr. Rocky yang memberikannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Terdakwa dalam sidang ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tidak ada mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Terdakwa benar sebagaimana berkas perkara ini? (Hakim Ketua memperlihatkan keterangan dan tandatangan Terdakwa sebagaimana berkas perkara dari Penyidik);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ummi Puji Lestari tersebut dulunya merupakan teman kerja istri Terdakwa di Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk modal awal pembuatan rekening, setelah buka rekening dan dikirim ke Sdr. Rocky, baru Terdakwa berikan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Sdr. Rocky dengan Ibu Terdakwa dulunya Ibu Terdakwa pernah bekerja di warung makan milik Sdr. Rocky;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Sdr. Rocky setelah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan buku rekeningnya, hanya ATM dan simcard;
- Bahwa pemilik rekening memberi izin kepada Terdakwa untuk mengirim ATM dan simcard tersebut dari awal sudah Terdakwa jelaskan dan mereka mau;
- Bahwa pemilik rekening tersebut tidak ada menuntut Terdakwa;
- Bahwa lama Terdakwa mencari orang untuk membuat rekening tersebut lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak mengetahui mengenai Aplikasi *Share Result* (SR);
- Bahwa nomor rekening yang tercantum dalam Aplikasi *Share Result* (SR) merupakan nomor rekening yang Terdakwa cari dan dikirimkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Rocky ketika tinggal di Malaysia;

Hal. 90 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja selama tinggal di Malaysia di restoran milik Sdr. Daud;
- Bahwa Sdr. Daud tidak mempunyai hubungan dengan Sdr. Rok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bundel Dokemuen Nama – Nama Peserta Yang Bergabung di Aplikasi SR Berikut Dengan Jumlah Kerugianya;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Screenshot Tentang Riwayat Dan Data Aplikasi Shere Result (SR);
- 12 (dua belas) Lembar Fotocopy Screenshot Bukti Transfer;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Screenshot Percakapan Grup SR;
- 3 (tiga) Buku Tabungan CIMB NIAGA Atas Nama Ita Ratnasri, CIMB NIAGA Atas Nama Adi Kusmantoc Dan BNI Atas Nama Sdr. Risky Indra Junior;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Hakiki 77 berisikan 2 (dua) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3435 Dan 0857–3852–7927 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Trimas Ikhwan Permana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User id Dfsk Mobile 181 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3431 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Muhammad Abror Hakiki;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Bondan 182 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3463;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Angga 2321 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3432 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Angga Cristian;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Kusmanto ADI 88 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3433 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Adi Kusmanto;

Hal. 91 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop Warna Putih Atas Nama Ita berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3857-7522 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ita Ratna Sari;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Nanda Fikri 23 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3852-7935 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ananda Fikri Fachrizal Althof;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Jember 123 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3852-7930 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ardhian Krisnayana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Yang Berisikan 1 (satu) Master Card CIMB NIAGA Nomor Kartu 5576-9200-4922-1510;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Nama Umisroul Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3852-7933 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Umi Isroul Khusnah;
- 2 (dua) Buah Kartu Debit BCA Nomor Kartu 5307-9520-3624-0662 Dan Debit BNI Nomor Kartu 1946-3403-0030-8371;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Merah;
- 1 (satu) Unit HandKhone Merk Samsung J7 Warna Hitam Berikut Dengan Simcard Dengan Nomor Handphone 0838-7118-398;
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Kuning Berisikan Catatan Data – Data Pemilik Nomor Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember;
- Uang Tunai Sebesar Rp.39.847.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra kenal dengan Sdr. Umi Puji Lestari yang mana ia adalah teman kerja istri Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yang bernama Ravika

Hal. 92 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Nila Sandra dan Sdr. Ardhan Krisnayana adalah teman dari Umi Puji Lestari;

- Bahwa benar Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra dan istri Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pembuatan rekening dan memberikan sejumlah uang kepada mereka dengan cara menelephone mereka untuk bertemu dan memberikan perjanjian berupa pembuatan rekening CIMB NIAGA dan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,00 kepada mereka jika sudah dilaksanakan;
- Bahwa benar Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra diperintahkan oleh Sdr. Rocky (Warga Negara Malaysia) yang bertempat tinggal di Malaysia untuk membuat rekening di Indonesia dengan cara menjanjikan sebuah uang, jika rekening telah dibuat maka pembuat rekening mendapatkan komisi dari Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra, dan begitu pula Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra juga mendapat komisi dari Sdr. Rocky sebesar RM.2.600 atau sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,00 yang ditransfer kepada rekening Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra dengan Bank BNI nomor rekening : 0967-913896 atas nama Rizky Indra Junior. Rekening tersebut dikatakan oleh Sdr. Rocky digunakan untuk sebagai penampungan uang hasil bisnis online, judi online dan cuci – cuci yang Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra pikir cuci – cuci tersebut ialah pencucian uang (Money Loundring);
- Bahwa benar pertama Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra diperintahkan untuk membuat rekening CIMB NIAGA dan diberikan kepada saudara ROCKY, lalu ia memerintahkan Kembali sebanyak 5 (lima) Orang, kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan rekening tersebut dan saudara ROCKY terus menyuruh Terdakwa untuk memerintahkan orang lain dengan jumlah total sebanyak 15 (lima belas) Orang.
- Bahwa benar hingga saat ini terdakwa telah menerima keuntungan sebesar lebih kurang Rp.100.000.000,00 dari hasil penjualan rekening CIMB NIAGA;
- Bahwa benar Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra menawarkan beberapa orang untuk melakukan pembuatan rekening CIMB NIAGA dengan upah sejumlah uang sebesar

Hal. 93 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





Rp.1.000.000,00 ketika telah melakukan pembuatan rekening, Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra memberikan sim card kepada pembuat rekening untuk didaftarkan mobile banking terhadap akun bank CIMB NIAGA tersebut, setelah akun tersebut aktif, maka nomor sim card yang telah didaftarkan beserta User ID dan Password CIMB NIAGA Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Rocky ke Malaysia menggunakan layanan jasa Pos Indonesia dengan alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan Mr. Lee Wan Kang pada alamat C – 13 – 18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia, Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra tidak memiliki identitas atas Sdr. Rocky, Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra hanya memiliki nomor Whatsapp kepada Sdr. Rocky yang mana tempat Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra berkomunikasi dengan nomor +6018-291-7984 Sdr. Rocky merupakan Warga Negara Malaysia yang tinggal di Malaysia dan merupakan keturunan Tiong Hoa;

- Bahwa benar Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra jelaskan bahwa pada tahun 2017 Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk berkunjung kesana, dimana orang tua Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra kerja di Malaysia, setelah itu Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra tertarik dan berkerja sebagai pelayan restoran china di Malaysia dan Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra tidak pernah bertemu dengan Sdr. Rocky;
- Bahwa benar pada tahun 2019 akhir, ada keringanan pemutihan terhadap visa kunjungan Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra di Malaysia, Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra melakukan pemutihan terhadap visa kunjungan Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra dan kembali ke Indonesia, dan pada bulan November tahun 2020 Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra ditawarkan oleh orang tua Saksi yang bernama Endang Sri Menanti als. Tenti untuk berkerja, yang mana perkerjaan tersebut diberikan oleh Sdr. Rocky, dia mengatakan kerjaan tersebut berhubungan dengan mafia sedikit namun tidak bahaya bahaya sangat, dimana Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra diperintahkan untuk membuat rekening di

Hal. 94 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan akan mendapatkan sejumlah RM 2600 setiap rekening yang Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra buat, dan kemudian Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra menawarkan kembali ke sejumlah orang untuk membuat rekening dan memberikan uang kepada relawan yang mau membuat rekening tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra tahu bahwa perbuatan Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra salah dengan membuat rekening dan menjual kepada orang lain yang akan digunakan sebagai rekening penampung perjudian, bisnis online serta cuci cuci (pencucian uang), disini Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dijelaskan dengan Sdr. Rocky bahwa untuk pembuatan rekening penampung tidak terlalu bahaya sangat dan emang kerjaan mafia, dan mengingat uang yang dijanjikan oleh Sdr. Rocky cukup besar, maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Rocky;
- Bahwa benar uang fee yang dikirimkan oleh Sdr. Roky ke rekening Bank BNI milik Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra masih bersisa lebih kurang Rp.39.000.000,00, dan saat ini uang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian sesuai dengan cetakan rekening koran yang diambil dari Bank BNI, dikarenakan uang tersebut di transfer pada tanggal 5 Maret 2021 dan belum dipergunakan serta pada tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi, Bank BNI dengan nomor rekening : 0967913890, atas nama Rizki Indra Junior, Bank BCA nomor rekening : 1470367977, atas nama Rafika Nila Sandra (Istri Terdakwa), untuk uang yang lebih kurang Rp.100.000.000,00 tersebut sudah Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra masih dapat mengenali ke 14 macam barang bukti, yang mana barang – barang tersebut telah disita dari Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra saat Terdakwa Risky Indra junior bin. Joni Indra ditangkap seperti :
  - 1 (satu) amplop warna putih user id HAKIKI77 berisikan 2 (dua) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858–

Hal. 95 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



4766–3435 dan 0857–3852–7927 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Trimas Ikhwan Permana;

- 1 (satu) amplop warna putih user id DFSKMOBILE181 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858–4766–3431 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Muhammad Abror Hakiki;
- 1 (satu) amplop warna putih user id BONDAN182 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858–4766–3463;
- 1 (satu) amplop warna putih user id ANGGA2321 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858–4766–3432 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Angga Cristian;
- 1 (satu) amplop warna putih user id KUSMANTOADI88 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0858–4766–3433 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Adi Kusmanto;
- 1 (satu) amplop warna putih atas nama Ita Ratna Sari berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0857–3857–7522 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Ita Ratna Sari;
- 1 (satu) amplop warna putih user id NANDAFIKRI23 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0857–3852–7935 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Ananda Fikri Fachrizal Althof;
- Bahwa benar 1 (Satu) amplop warna putih user id JEMBER123 berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone 0857–3852 –7930 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Adrian Krisnayana;
- 1 (satu) amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) master card CIMB NIAGA nomor kartu 5576–9200–4922–1510;
- 1 (satu) amplop warna putih nama Umi Isroul Khusna berisikan 1 (satu) buah bungkus kartu perdana dengan nomor handphone

*Hal. 96 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0857-3852-7933 dan bukti setoran untuk buka rekening atas nama Umi Isroul Khusna;

- 2 (dua) buah kartu debit BCA nomor kartu 5307-9520-3624-0662 dan debit BNI nomor kartu 1946-3403-0030-8371;
- 3 (tiga) buku tabungan CIMB NIAGA atas nama Ita Ratna Sari, CIMB NIAGA atas nama Adi Kusmantoc dan BNI atas nama Risky Indra Junior bin. Joni Indra (Terdakwa);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
- Bahwa benar ahli selaku ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun dalam persidangan lebih dari 200 (dua ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 Undang – Undang ITE, Pasal 28 Undang – Undang ITE, Pasal 29 Undang – Undang ITE, Pasal 30 Undang – Undang ITE, Pasal 32 Undang – Undang ITE, Pasal 35 Undang – Undang ITE, dan Pasal 22 Undang – Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Bahwa Ahli tidak kompeten menjelaskan apakah sebuah aplikasi melanggar ketentuan atau tidak, namun dalam hal pemidanaan dalam Undang – Undang ITE, aktifitas membuat informasi bohong yang mengakibatkan kerugian merupakan pelanggaran tindak pidana Undang – Undang ITE. Beban tanggung jawabnya ada pada pemilik dan / atau pengelola aplikasi;
- Bahwa benar Dari kronologis yang disampaikan penyidik diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE

Hal. 97 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



maka Terdakwa Risky Indra Junior bukanlah orang yang mengelola Aplikasi Share Result sehingga dalam pandangan ahli belum bisa dibuktikan bahwa Terdakwa Risky Indra Junior telah melakukan tindak pidana “ *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaks iElektronik* ”, namun demikian apabila berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra terbukti aktif atau turut serta dalam pengelolaan Aplikasi Share Result maka yang bersangkutan dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE;

- Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizky Indra Junior bin. Joni Indra adalah tindak pidana sebagaimana Pasal 28 (1) Undang – Undang ITE dikarenakan perbuatannya melalui perbuatan menjelaskan secara tidak benar tentang suatu peristiwa / kejadian yang tidak benar dan akibat menyesatkan yaitu mengakibatkan seseorang berpandangan salah atau suatu peristiwa atau kejadian yang disebarkan beritanya dan perbuatan tersebut dilakukan melalui suatu aplikasi yang disebut " Share Result ";
- Bahwa benar selain itu terhadap perbuatan pembuatan rekening (11 rekening), pembelian sim car dsb. memenuhi unsur perbuatan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu terpenuhinya unsur dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
- Bahwa benar berdasarkan uraian pada Point b maka unsur tindak pidana baik unsur Pasal 28 (1) Undang – Undang ITE maupun unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Sdr. Rocky telah dengan sengaja membuat suatu aplikasi " Share Result ", perbuatan Sdr. Rocky berupa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Konsumen merasa tertarik untuk melakukan transaksi elektronik;

Hal. 98 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra bukan merupakan tindakan membantu (Medeplichticheid) tetapi memenuhi unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana karena dari awal Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa perbuatan yang akan dia lakukan adalah perbuatan mafia yang disebutnya tidak terlalu berbahaya dengan cara melakukan penipuan terhadap beberapa orang korban melalui pembuatan rekening dimana, rekening tersebut kemudian digunakan oleh para korban untuk mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa benar perbuatannya dilakukan melalui tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Tetapi terhadap Aplikasi " Share Result " maka perbuatan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dapat dikategorikan sebagai pembantu untuk memperlancar kegiatan operasional share result;
- Bahwa benar Ahli mengatakan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE, bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan (penyebaran berita bohong), tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut, dengan ketentuan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi – Saksi dan Ahli membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *Surat Dakwaan yang berbentuk Gabungan*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut membuktikan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang –

Hal. 99 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana,  
yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan;*
3. *Unsur Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;*
4. *Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* ” disini adalah unsur pelaku yaitu : yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung-jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang – Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijgen element van elk delict*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toerekeningsvaatbaarheid dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang bernama **Risky Indar Junior bin. Joni Indra** yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dan mampu bertanggung-jawab atas segala

Hal. 100 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



perbuatannya, dengan demikian maka unsur “ *Setiap Orang* ” ini sudah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa Hak ” yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Melawan Hukum ” yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra dengan menggunakan nomor telephone +6018-291-7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M-Banking) selanjutnya kartu ATM dan Nomor Kartu Telepon Seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM 2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening di Bank Cimb Niaga Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone

*Hal. 101 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank CIMB Niaga atas nama Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra tersebut dan nomor Sim Card yang digunakan terdakwa untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan terdakwa kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa POS Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra meminta bantuan kepada isteri Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa setelah Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kemudian Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sdr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke Alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan juga dikirimkan ke Alamat C-13-18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang;

Menimbang, bahwa sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdapat Aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan. Adapun caranya yaitu mengunduh Aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi (pendaftaran),

Hal. 102 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nomor handphone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositokan sejumlah uang) sesuai dengan level atau Jabatan yang ditentukan oleh Pengelola Aplikasi, yaitu :

- Level Karyawan : Top Up sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Pengawas : Top Up sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Pengelola : Top Up sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like;
- Level Direktur : Top Up sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Bos : Top Up sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;
- Level CEO : Top Up sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like;

Menimbang, bahwa adapun cara melakukan Top Up yaitu dengan membuka Aplikasi SR, selanjutnya memilih menu Dompetku, kemudian memilih menu Isi Ulang, kemudian melakukan pilihan bank untuk pengiriman uang kepada pihak SR, kemudian memilih jumlah nominal, selanjutnya setelah memilih jumlah uang maka anggota harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dipilih, selanjutnya

Hal. 103 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengiriman tersebut dikirimkan dengan cara mengupload bukti tersebut, adapun nomor rekening pilihan dalam Aplikasi SR tersebut adalah nomor rekening yang sebelumnya dibuat atas perintah Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra di Bank CIMB Niaga Cabang Jember sebanyak 15 Nomor Rekening, diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana Nomor Rekening 70645870700.
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi Nomor Rekening 70644977700;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani Nomor Rekening 706477028900;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana Nomor Rekening 706458665600;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna Nomor Rekening 706459673000;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Menimabng, bahwa kemudian setelah anggota yang mendaftar menjadi Anggota SR tersebut mengirimkan uang ke rekening sesuai yang dipilihnya tersebut, selanjutnya anggota peserta yang mendaftarkan tersebut mengirimkan bukti pengiriman uang maka anggota ditugaskan untuk memberikan like pada aplikasi Youtube, Instagram, Face Book, Tik Tok melalui link yang dikirimkan SR sesuai dengan jabatan anggota, adapun bukti like dilakukan pemotretan tangkap layar (screenshot) dan buktinya dikirimkan ke Aplikasi SR, apabila anggota sudah melaksanakan tugasnya tersebut maka keuntungan akan dikirimkan ke rekening anggota sebagaimana yang telah didaftarkan anggota pada saat pendaftaran, keuntungan tersebut diberikan pada setiap Senin sampai dengan Jumat sedangkan modal yang sudah disetorkan sebagai Top Up dijanjikan menjadi tabungan anggota. Bahwa dari penawaran

Hal. 104 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tersebut ternyata diikuti oleh beberapa orang di Provinsi Jambi dan apa yang ditawarkan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas maka unsur “ *Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan* ” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdapat Aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan. Adapun caranya yaitu mengunduh aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi (pendaftaran), memasukkan nomor handphone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositokan sejumlah uang) sesuai dengan level atau Jabatan yang ditentukan oleh Pengelola Aplikasi, yaitu :

- Level Karyawan : Top Up sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Pengawas : Top Up sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Pengelola : Top Up sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like)

Hal. 105 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like;

- Level Direktur : Top Up sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Bos : Top Up sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;
- Level CEO : Top Up sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like;

Menimbang, bahwa adapun cara melakukan Top Up yaitu dengan membuka aplikasi SR, selanjutnya memilih menu Dompetku, kemudian memilih menu Isi Ulang, kemudian melakukan pilihan bank untuk pengiriman uang kepada pihak SR, kemudian memilih jumlah nominal, selanjutnya setelah memilih jumlah uang maka anggota harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dipilih, selanjutnya bukti pengiriman tersebut di kirimkan dengan cara mengupload bukti tersebut, adapun nomor rekening pilihan dalam Aplikasi SR tersebut adalah nomor rekening yang sebelumnya dibuat atas perintah Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra di Bank CIMB Niaga Cabang Jember sebanyak 15 Nomor rekening, diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana Nomor Rekening 70645870700;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi Nomor Rekening 70644977700;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani Nomor Rekening 706477028900;

Hal. 106 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana Nomor Rekening 706458665600;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000.
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna Nomor Rekening 706459673000;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Menimbang, bahwa kemudian setelah anggota yang mendaftar menjadi Anggota SR tersebut mengirimkan uang ke rekening sesuai yang dipilihnya tersebut, selanjutnya anggota peserta yang mendaftarkan tersebut mengirimkan bukti pengiriman uang maka anggota ditugaskan untuk memberikan like pada aplikasi Youtube, Instagram, Face Book, Tik Tok melalui link yang dikirimkan SR sesuai dengan jabatan anggota, adapun bukti like dilakukan pemotretan tangkap layar (screenshot) dan buktinya dikirimkan ke Aplikasi SR, apabila anggota sudah melaksanakan tugasnya tersebut maka keuntungan akan dikirimkan ke rekening anggota sebagaimana yang telah didaftarkan anggota pada saat pendaftaran, keuntungan tersebut diberikan pada setiap Senin sampai dengan Jumat sedangkan modal yang sudah disetorkan sebagai Top Up dijanjikan menjadi tabungan anggota. Bahwa dari penawaran tersebut ternyata diikuti oleh beberapa orang di Provinsi Jambi diantaranya yaitu : Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti yang telah menjadi anggota pada bulan Desember tahun 2020 yang mendaftar dan memasukkan top up (deposito) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 kembali mendepositokan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300, kemudian Saksi Citra Darminto kembali mendepositokan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000;

Menimbang, bahwa selain uang tersebut, Saksi Citra Darminto juga menyetorkan uang untuk :

Hal. 107 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Top Up (deposito) atas nama Ariesta Ayu yang merupakan isteri dari Saksi Citra Darminto yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;
- Top Up (deposito) atas nama Prima Veronika yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana Nomor Rekening 706458665600;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Citra Darminto juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 22 Orang;

Menimbang, bahwa Saksi Nopel Citra Dewi yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

- Tanggal 6 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- Tanggal 7 Februari 2021 Saksi Nopel Citra Dewi mengirimkan kembali uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana Nomor Rekening 706458665600;

Menimbang, bahwa Saksi Hairul Bin Ramli yang telah menjadi Anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

- Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- Pada bulan Januari tahun 2021 Saksi Hairul Bin Ramli mendapat keuntungan sekita Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus

Hal. 108 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;

Menimbang, bahwa Saksi Hairul Bin Ramli sudah mendapat pengembalian uang yang dikirimnya tersebut sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang keuntungan sebesar Rp.21.320.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Syahrial Darmanto Bin Afrizal yang telah menjadi anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

- Tanggal 20 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- Tanggal 21 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;

Menimbang, bahwa Saksi Syahrial telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Syahrial data mendaftar menjadi Anggota SR;

Menimbang, bahwa Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho yang telah menjadi anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

- Pertengahan bulan Desember tahun 2020 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;
- Awal bulan Januari tahun 2021 Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho mengirimkan kembali uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana Nomor Rekening 706458665600;

Menimbang, bahwa Saksi Dyah telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Saksi Dyah pada mendaftar menjadi Anggota SR dan Saksi Dyah tidak melanjutkannya lagi;

Hal. 109 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa Saksi Rengga Sekarsari yang telah menjadi anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

- Bulan Desember tahun 2020 Saksi Rengga Sekarsari mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300.
- Awal bulan Januari tahun 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;
- Bulan Februari tahun 2021 Saksi Rengga Sekar Sari mengirimkan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama UMI Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan yang telah disetorkan Saksi Rengga Sekarsari sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Rengga Sekar Sari tidak pernah mendapat keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa selain uang tersebut, Saksi Rengga Sekar Sari juga menyetorkan uang untuk :

- ✓ Top Up (deposito) atas nama Arkan yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- ✓ Top Up (deposito) atas nama Muljono yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;
- ✓ Top Up (deposito) atas nama Tri Imam Munandar yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Menimbang, bahwa juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi Anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu 5 Orang;

Menimbang, bahwa Saksi Yeffy Benita Sari Als Yefi Binti Beinars yang telah menjadi anggota dan telah mengirimkan Top Up (deposito) pada :

*Hal. 110 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;

Menimbang, bahwa Saksi Yeffy telah mendapat keuntungan dari SR sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening bank yang didaftarkan Saksi Yeffy pada saat mendaftar menjadi Anggota SR.

Menimbang, bahwa Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti menawarkan kepada Saksi Vidia Ade Utami Alias Dea Binti Arif Ikhwan dan pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi Vidia bergabung menjadi Anggota SR dan telah mengirimkan uang beberapa kali diantaranya yaitu :

- Tanggal 5 Januari 2021 mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 6 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 16 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Tanggal 5 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 7 Februari 2021 mengirimkan kembali sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Vidia Ade Utami mengirim uang tersebut ke beberapa rekening yaitu :

Hal. 111 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestari Nomor Rekening 706418816300;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handayani Nomor Rekening 706477028900;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian Krisnayana Nomor Rekening 706458665600;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna Nomor Rekening 706459673000;
- ✓ Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Vidia juga telah mengajak beberapa orang untuk bergabung menjadi anggota SR tersebut dan juga menyetorkan sejumlah uang yaitu sekitar 35 Orang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua Anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR melalui aplikasi yang biasa digunakan dan uang yang telah disetorkan anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali dan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas maka unsur “ *Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik* ” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra dengan menggunakan nomor telephone +6018-291-7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada

Hal. 112 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M-Banking) selanjutnya kartu ATM dan Nomor Kartu Telepon Seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan terdakwa kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM 2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening di Bank CIMB Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank CIMB Niaga atas nama terdakwa tersebut dan nomor Sim Card yang digunakan Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa POS Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, bahwa Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra selalu berkomunikasi dengan Sdr. Rocky serta Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra mengetahui bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang untuk kegiatan ilegal dan dikatakan oleh Sdr. Rocky untuk judi online. Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra mengetahui jika perjudian online adalah usaha ilegal dan dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra menyadari jika keberadaan Sdr. Rocky adalah warga Negara Malaysia dan berada di Negara Malaysia, namun karena yang dijanjikan Sdr. Rocky berupa uang maka kemudian Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra meminta bantuan kepada isteri Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal;

Hal. 113 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut;

Menimbang, bahwa adapun nomor rekening yang telah berhasil dibuka sebanyak 15 (lima) belas nomor rekening, diantaranya :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana Nomor Rekening 70645870700;.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi Nomor Rekening 70644977700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestarin Nomor Rekening 706418816300;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handyani Nomor Rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian krisnayana Nomor Rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna Nomor Rekening 706459673000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra kemudian Terdakwa Riisky Indra Junior bin. Joni Indra mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sdr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao

Hal. 114 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tong dan juga dikirimkan ke Alamat C-13-18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang;

Menimbang, bahwa sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdapat Aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan. Adapun caranya yaitu mengunduh Aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi (pendaftaran), memasukkan nomor handphone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositokan sejumlah uang) sesuai dengan level atau Jabatan;

Menimbang, bahwa dari penawaran melalui Aplikasi SR tersebut yang menjanjikan keuntungan yang didapatkan secara mudah tersebut maka selanjutnya ada beberapa orang yang menjadi anggota dan mengirimkan uang ke rekening Bank CIMB Niaga yang ada di Aplikasi SR diantaranya Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti, Saksi Nopel Citra Dewi, Saksi Hairul Bin Ramli, Saksi Syahrial Darmanto Bin Afrizal, Saksi Dyah Widyanti Binti Nugroho, Saksi Rengga Sekarsari, Saksi Yeffy Benita Sari Als Yefi Binti Beinars, Saksi Citra Darminto Bin Mutris Mukti, Saksi Vidia Ade Utami;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua Anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR melalui aplikasi yang biasa digunakan dan uang yang telah disetorkan anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali dan Anggota SR mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas maka unsur “ *Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *Surat Dakwaan yang berbentuk Gabungan*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut membuktikan Surat Dakwaan Kedua, Surat Dakwaan Kedua berbentuk Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r

Hal. 115 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Yang Berada Di Dalam Atau Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yaitu Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan;*
3. *Unsur Yang Diketuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Penipuan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* ” disini adalah unsur pelaku yaitu : yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggung-jawaban atas kesalahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung-jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung-jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang – Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiltwijgen element van elk delict*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu – ragan tentang toere kening svaat baar heid dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang bernama **Risky Indra Junior bin. Joni Ibdra** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Hal. 116 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dan mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “ *Setiap Orang* ” ini sudah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur Yang Berada Di Dalam Atau Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yaitu Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa Hak ” yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar / menyimpang dari ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dengan menggunakan nomor telephone +6018– 291–7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M–Banking) selanjutnya kartu ATM dan

*Hal. 117 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu Telephone Seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM 2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening di Bank CIMB Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank CIMB Niaga atas nama Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tersebut dan nomor Sim Card yang digunakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa POS Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra meminta bantuan kepada isteri Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa setelah Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sdr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan

Hal. 118 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikirimkan ke Alamat C-13-18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang;

Menimbang, bahwa sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdapat Aplikasi Share Result (SR) yang dapat diunduh melalui internet, adapun aplikasi tersebut menawarkan kepada siapapun yang mau bergabung untuk menjadi anggota dengan mengirimkan sejumlah uang dan akan diberikan keuntungan. Adapun caranya yaitu mengunduh Aplikasi SR ke dalam ponsel, lalu melakukan registrasi (pendaftaran), memasukkan nomor handphone, kata sandi dan nomor rekening, apabila sudah berhasil registrasi (pendaftaran) maka apabila mau menjadi member maka pendaftar harus melakukan top up (mendepositkan sejumlah uang) sesuai dengan level atau Jabatan yang ditentukan oleh Pengelola Aplikasi, yaitu :

- Level Karyawan : Top Up sebesar Rp.600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas 8 (delapan) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Pengawas : Top Up sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas 16 (enam belas) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Pengelola : Top Up sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tugas 36 (tiga puluh enam) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali like;
- Level Direktur : Top Up sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan tugas 90 (sembilan puluh) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap kali like;
- Level Bos : Top Up sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tugas 144 (seratus empat puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali like;

Hal. 119 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Level CEO : Top Up sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tugas 34 (tiga puluh empat) kali tanda suka (like) dengan komisi sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali like;

Menimbang, bahwa adapun cara melakukan Top Up yaitu dengan membuka Aplikasi SR, selanjutnya memilih menu Dompetku, kemudian memilih menu Isi Ulang, kemudian melakukan pilihan bank untuk pengiriman uang kepada pihak SR, kemudian memilih jumlah nominal, selanjutnya setelah memilih jumlah uang maka anggota harus mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dipilih, selanjutnya bukti pengiriman tersebut dikirimkan dengan cara mengupload bukti tersebut, adapun nomor rekening pilihan dalam Aplikasi SR tersebut adalah nomor rekening yang sebelumnya dibuat atas perintah Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra di Bank CIMB Niaga Cabang Jember sebanyak 15 Nomor Rekening, diantaranya sebagai berikut :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana Nomor Rekening 70645870700;.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi Nomor Rekening 70644977700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestarin Nomor Rekening 706418816300;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handyani Nomor Rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian krisnayana Nomor Rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna Nomor Rekening 706459673000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Menimbang, bahwa kemudian setelah anggota yang mendaftar menjadi Anggota SR tersebut mengirimkan uang ke rekening sesuai yang dipilihnya tersebut, selanjutnya anggota peserta yang mendaftarkan tersebut mengirimkan bukti pengiriman uang maka anggota ditugaskan

Hal. 120 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan like pada aplikasi Youtube, Instagram, Face Book, Tik Tok melalui link yang dikirimkan SR sesuai dengan jabatan anggota, adapun bukti like dilakukan pemotretan tangkap layar (screenshot) dan buktinya dikirimkan ke aplikasi SR, apabila anggota sudah melaksanakan tugasnya tersebut maka keuntungan akan dikirimkan ke rekening anggota sebagaimana yang telah didaftarkan anggota pada saat pendaftaran, keuntungan tersebut diberikan pada setiap Senin sampai dengan Jum'at sedangkan modal yang sudah disetorkan sebagai Top Up dijanjikan menjadi tabungan anggota. Bahwa dari penawaran tersebut ternyata diikuti oleh beberapa orang di Provinsi Jambi dan apa yang ditawarkan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Aplikasi SR tidak dapat dibuka kembali dan semua Anggota SR tidak dapat menghubungi pihak SR karena semua yang dijanjikan adalah tidak benar dan uang yang telah disetorkan anggota tersebut tidak dapat ditarik kembali sehingga saksi – saksi mengalami kerugian. Bahwa uang yang sudah masuk ke beberapa rekening CIMB Niaga yang disetorkan oleh Anggota SR diberikan kepada Sdr. Rocky kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 dengan total sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra di BNI nomor rekening 0967–913896. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tersebut digunakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra untuk keperluan pribadi Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dan masih tersimpan di rekening Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra sebesar Rp.39.847.000,00 (tiga puluh sembilan Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta persidangan tersebut diatas maka unsur pasal “ *Yang Berada Di Dalam Atau Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yaitu Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan* ” telah terpenuhi.

Hal. 121 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Ad. 3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Penipuan;*

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dengan menggunakan nomor telephone +6018-291-7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M-Banking), selanjutnya kartu ATM dan Nomor Kartu Telephone Seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM 2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening di Bank CIMB Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank CIMB Niaga atas nama Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tersebut dan nomor Sim Card yang digunakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan terdakwa kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa POS Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra selalu berkomunikasi dengan Sdr. Rocky (DPO) serta Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengetahui bahwa

*Hal. 122 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang untuk kegiatan ilegal dan dikatakan oleh Sdr. Rocky untuk judi online. Bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengetahui jika perjudian online adalah usaha ilegal dan dilarang. Bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra menyadari jika keberadaan Sdr. Rocky adalah warga Negara Malaysia dan berada di Negara Malaysia, namun karena yang dijanjikan Sdr. Rocky berupa uang maka kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra meminta bantuan kepada isteri Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa adapun nomor rekening yang telah berhasil dibuka sebanyak 15 (lima) belas nomor rekening, diantaranya :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana Nomor Rekening 70645870700;.
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi Nomor Rekening 70644977700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestarin Nomor Rekening 706418816300;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handyani Nomor Rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian krisnayana Nomor Rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000;

Hal. 123 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna Nomor Rekening 706459673000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Bahwa setelah Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sdr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke Alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan juga dikirimkan ke Alamat C-13-18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengetahui jika uang yang dikirimkan Sdr. Rocky kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra adalah uang hasil perbuatan yang dilarang karena sebelum Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember tersebut sudah diberitahukan oleh Sdr. Rocky;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta persidangan tersebut diatas maka unsur pasal “ *Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Penipuan* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAPidana;
3. Atau setidaknya – tidak melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (Onstlag Van Alle Rechatsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAPidana;

Hal. 124 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa awalnya Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dihubungi oleh ibu dari Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yang berada di Negara Malaysia karena bekerja sebagai TKW, saat itu ibu Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengatakan bahwa Sdr. Rocky yang tinggal di Malaysia ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 Sdr. Rocky menelephone Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dengan menggunakan nomor telephone +6018- 291-7984, saat itu Sdr. Rocky menyampaikan bahwa Sdr. Rocky ingin memberikan pekerjaan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra, Sdr. Rocky menyampaikan bahwa pekerjaan berkaitan dengan mafia yaitu agar Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening pada bank di Indonesia lalu mendaftarkan rekening tersebut dengan mobile banking (M-Banking) selanjutnya kartu ATM dan Nomor Kartu Telephone Seluler yang digunakan untuk mendaftar Mobile Banking tersebut dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky dan setiap nomor rekening yang sudah dibuat maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra akan mendapat uang dari Sdr. Rocky sebesar RM.2.600 (dua ribu enam ratus ringgit Malaysia), kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening di Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember dan mendaftarkan nomor handphone untuk menggunakan fasilitas M-Banking, lalu ATM Bank CIMB Niaga atas nama Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra tersebut dan nomor Sim Card yang digunakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra untuk M-Banking beserta User ID dan Password ATM dikirimkan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kepada Sdr. Rocky di Malaysia dengan menggunakan layanan Jasa Pos Indonesia, selanjutnya Sdr. Rocky kembali menyuruh Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra membuka rekening bank lagi agar dapat dikirimkan kembali kartu ATMnya kepada Sdr. Rocky, kemudian Terdakwa Risky Indra

Hal. 125 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junior bin. Joni Indra meminta bantuan kepada isteri Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra yaitu Saksi Rafika Nila Sandra Binti Muhammad Mukib untuk mencari orang yang mau membuka rekening bank dan untuk itu akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal, bahwa apabila ada orang yang mau membuka rekening maka Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra sudah mempersiapkan nomor handphone yang sudah aktif untuk didaftarkan M-Banking dan setelah rekening dibuka maka buku tabungan, ATM Bank, User ID dan Password ATM diserahkan kepada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dan untuk itu maka akan diberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang telah membuka nomor rekening tersebut. Bahwa setelah Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra menerima buku tabungan, ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank diterima Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra kemudian Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra mengirimkan ATM, User ID, Password ATM, Sim Card yang sudah didaftarkan M-Banking rekening bank tersebut kepada Sdr. Rocky, adapun kiriman tersebut dikirimkan ke alamat Jalan Arena 1 Taman Ayer Panas 53200 Kuala Lumpur Malaysia atas nama Lee Xiao Tong dan juga dikirimkan ke Alamat C-13-18 PPR KG Baru Air Panas Kuala Lumpur Malaysia atas nama Mr. Lee Wan Kang. Bahwa adapun nomor rekening yang telah berhasil dibuka nomor rekening, diantaranya :

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Trimas Ikhwan Permana Nomor Rekening 70645870700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Untung Junaidi Nomor Rekening 70644977700;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Puji Lestarin Nomor Rekening 706418816300;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Wuri Handyani Nomor Rekening 706477028900;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ardian krisnayana Nomor Rekening 706458665600;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Bram Mastoro Tri Anggoro Nomor Rekening 706441539000;

Hal. 126 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama Umi Isroul Khusna Nomor Rekening 706459673000;
- Rekening Bank CIMB Niaga atas nama M. Reza Setiawan Nomor Rekening 706416125300;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa,

Hal. 127 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Hakiki 77 berisikan 2 (dua) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3435 Dan 0857-3852-7927 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Trimas Ikhwan Permana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User id Dfsk Mobile 181 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3431 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Muhammad Abror Hakiki;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Bondan 182 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3463;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Angga 2321 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3432 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Angga Cristian;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Kusmanto ADI 88 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858-4766-3433 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Adi Kusmanto;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Atas Nama Ita berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3857-7522 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ita Ratna Sari;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Nanda Fikri 23 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3852-7935 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ananda Fikri Fachrizal Althof;

Hal. 128 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Jember 123 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-385-7930 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ardhian Krisnayana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Yang Berisikan 1 (satu) Master Card CIMB NIAGA Nomor Kartu 5576-9200-4922-1510;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Nama Umisroul Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857-3852-7933 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Umi Isroul Khususah;
- 2 (dua) Buah Kartu Debit BCA Nomor Kartu 5307-9520-3624-0662 Dan Debit BNI Nomor Kartu 1946-3403-0030-8371;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Merah;
- 1 (satu) Unit HandKhone Merk Samsung J7 Warna Hitam Berikut Dengan Simcard Dengan Nomor Handphone 0838-7118-398;
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Kuning Berisikan Catatan Data – Data Pemilik Nomor Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp.39.847.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Dokemuen Nama – Nama Peserta Yang Bergabung di Aplikasi SR Berikut Dengan Jumlah Kerugiannya;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Screenshot Tentang Riwayat Dan Data Aplikasi Shere Result (SR);
- 12 (dua belas) Lembar Fotocopy Screenshot Bukti Transfer;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Screenshot Percakapan Grup SR;
- 3 (tiga) Buku Tabungan CIMB NIAGA Atas Nama Ita Ratnasri, CIMB NIAGA Atas Nama Adi Kusmantoc Dan BNI Atas Nama Risky Indra Junior (Terdakwa);

Hal. 129 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana dokumen – dokumen yang ada pada Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Junior, maka *Tetap Terlampirkan Dalam Berkas Perkara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya warga di Provinsi Jambi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008

Hal. 130 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ tindak pidana pencucian uang ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r Jo. Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Indra Junior bin. Joni Indra dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel Dokumen Nama – Nama Peserta Yang Bergabung di Aplikasi SR Berikut Dengan Jumlah Kerugiannya;
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy Screenshot Tentang Riwayat Dan Data Aplikasi Shere Result (SR);
  - 12 (dua belas) Lembar Fotocopy Screenshot Bukti Transfer;
  - 3 (tiga) Lembar Fotocopy Screenshot Percakapan Grup SR;
  - 3 (tiga) Buku Tabungan CIMB NIAGA Atas Nama Ita Ratnasri, CIMB NIAGA Atas Nama Adi Kusmantoc Dan BNI Atas Nama Risky Indra Junior (Terdakwa);

*Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;*

- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Hakiki 77 berisikan 2 (dua) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3435 Dan 0857–3852–7927 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Trimas Ikhwan Permana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User id Dfsk Mobile 181 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3431 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Muhammad Abror Hakiki;

*Hal. 131 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Bondan 182 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3463;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Angga 2321 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3432 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Angga Cristian;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Kusmanto ADI 88 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0858–4766–3433 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Adi Kusmanto;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Atas Nama Ita berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857–3857–7522 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ita Ratna Sari;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Nanda Fikri 23 berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857–3852–7935 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ananda Fikri Fachrizal Althof;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih User Id Jember 123 Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857–3852–7930 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Ardhian Krisnayana;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Yang Berisikan 1 (satu) Master Card CIMB NIAGA Nomor Kartu 5576–9200–4922–1510;
- 1 (satu) Amplop Warna Putih Nama Umi Isroul Khusna Berisikan 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Perdana Dengan Nomor Handphone 0857–3852–7933 Dan Bukti Setoran Untuk Buka Rekening Atas Nama Umi Isroul Khusnah;
- 2 (dua) Buah Kartu Debit BCA Nomor Kartu 5307–9520–3624–0662 Dan Debit BNI Nomor Kartu 1946–3403–0030–8371;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Merah;

Hal. 132 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Warna Hitam Berikut Dengan Simcard Dengan Nomor Handphone 0838–7118–398;
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Kuning Berisikan Catatan Data – Data Pemilik Nomor Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jember;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- Uang Tunai Sebesar Rp.39.847.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

*Dirampas Untuk Negara;*

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glory Diesnatalina Renova, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Glory Diesnatalina Renova, SH.

Hal. 133 dari 133 Hal. Putusan Nomor : 535 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------